

**RESPON PENGURUS TAKMIR MASJID TERHADAP STATUS  
TANAH WAKAF PASCAPELEBARAN BANGUNAN**

(Studi Kasus Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kembangarum Kecamatan  
Semarang Barat Kota Semarang)

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Program Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**AGUS SALIM**

**NIM: 1502016010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPLUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan Semarang 50185 Telp. (024)7601291,  
Fax. (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi :

Nama : Agus Salim  
NIM : 1502016010  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **“Respon Pengurus Takmir Masjid Terhadap Status Tanah Wakaf Pascapelebaran Bangunan (*Studi Kasus Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*)”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 Juni 2020

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.**  
**NIP. 19590714 198603 1 004**

**Pembimbing II**

**M. Harun, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 19750815 200801 1 017**

## LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Agus Salim  
NIM : 1502016010  
Judul : RESPON PENGURUS TAKMIR MASJID  
TERHADAP STATUS TANAH WAKAF  
PASCAPELEBARAN BANGUNAN (Studi Kasus  
Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kembangarum Kecamatan  
Semarang Barat Kota Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal :  
06 Juli 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun  
akademik 2019/2020.

Semarang, 03 November 2020

Dewan Penguji,  
Ketua Sidang



**Dr. Junaedi Abdillah, M.Si.**  
NIP. 19790202 200912 1 000

Penguji I

**Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.**  
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.**  
NIP. 19590714 198603 1 004

Sekretaris Sidang

**M. Harun, S.Ag, M.H.**  
NIP. 19750815 200801 1 017

Penguji II

**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**  
NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing II

**M. Harun, S.Ag, M.H.**  
NIP.19750815 200801 1 017

## MOTTO

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*"Dan tidaklah Allah menjadikan kamu kesukaran dalam agama"*

(Q.S. Al-Hajj Ayat 78)

## **PERSEMBAHAN**

### **Saya persembahkan untuk:**

Baliau Bapak Ma'rufin dan Ibu Kiftiyah tercinta, yang telah mengenalkanku pada kehidupan, selalu memberikan motivasi serta doa dan kasih sayangmu yang tiada henti. Untuk mereka Kang Irul, Nazil dan Wasi' yang selalu mensupport.

Beliau Bapak Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A. dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H.,M.Hum. terimakasih atas bimbingan, arahan, waktu serta tenaga yang telah diberikan.

Seluruh sahabat kampus, Sedulur IMPS, Sedulur JQH eL-Fasya eL-Febi's,  
Jamaah Masjid Al-Ikhlas Kembangarum, KASNURHIDA.

Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan kelancaran dalam segala hal baik. Semogga kita semua diakui menjadi umat nabi Muhammad Saw dan kelak bisa mendapat Syafaat Beliau. Amiin.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Respon Pengurus Takmir Masjid Terhadap Status Tanah Wakaf Pascapelebaran Bangunan (Studi Kasus Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang)”, tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

**Semarang, 23 Juni 2020**

Deklarator,



**Agus Salim**

**NIM. 1502016010**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara hharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ا...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ا...ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ا...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ا...و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

### d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

**e. Syaddah (*tasydid*)**

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

**f. Kata Sandang**

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشِّفَاءُ : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya: الْقَلَمُ : al-qalamu

**g. Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

## ABSTRAK

Sebagian besar bangunan Masjid Al-Ikhlas Kembangarum didirikan di atas tanah wakaf dan sudah disertifikasi berdasarkan prosedur regulasi perwakafan di Indonesia. Sehingga status tanahnya adalah jelas, yaitu tanah wakaf. Setelah beberapa tahun berdiri, untuk menyikapi bertambahnya jamaah dan kebutuhannya yang semakin meningkat, serta sebagai upaya pengembangan aset wakaf, bangunan Masjid Al-Ikhlas diperlebar melintas di atas sungai, dengan ukuran kurang lebih 20m persegi. Kemudian, pelebaran bangunan tersebut sampai saat ini belum disertifikasi wakaf.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada pencarian respon Pengurus Masjid terkait. Kemudian respon tersebut dikategorikan untuk mencari alasan mengapa pelebaran bangunan Masjid Al-Ikhlas Kembangarum sampai saat ini belum disertifikasi wakaf, sehingga dapat diketahui implikasi yang timbul. Hal ini dilakukan karena melihat banyaknya praktek wakaf yang belum disertifikasi, akhirnya ketika ada sebuah sengketa, akan merugikan harta wakaf yang ada.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode kualitatif dengan bentuk penelitian Normatif-Empiris. Adapun objek penelitian ini adalah Respon Pengurus Takmir Pascapelebaran Bangunan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu pihak Pengurus Masjid Al-Ikhlas dan data sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun artikel-artikel internet. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan reduksi data, sehingga data yang ada bisa lebih terpusat.

Adapun hasil penelitiannya adalah: *Pertama*, ada beberapa kategorisasi respon yang didapat yakni: Tidak akan terjadi masalah terhadap tanah maupun bangunan; Semua demi kepentingan jamaah; Belum ada pembahasan dan kesepakatan pengurus; dan Anggaran akan umitnya mengurus tanah. Kemudian dari keempat respon, bisa ditarik kesimpulan bahwa Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas belum mempunyai kemauan untuk mengurus pelebaran aset wakafnya. *Kedua*, implikasi dari respon “belum mempunyai kemauan untuk mengurus pelebaran aset wakafnya” yakni bila ada kebijakan pemerintah yang memungkinkan merubah tatanan lingkungan sekitar sungai, maka, akan tidak menguntungkan bagi masjid, karena Masjid Al-Ikhlas dibangun di atas sungai yang merupakan milik negara. Selain itu bangunan masjid tersebut belum disertifikasi wakaf.

**Kata kunci** : Wakaf, Pascapelebaran, Sertifikasi

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat serta anugerah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul Respon Pengurus Takmir Masjid Terhadap Status Tanah Wakaf Pasca Pelebaran Bangunan (Studi Kasus Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang) ini. Tak lupa, salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu daripada syarat kelulusan dalam jenjang pendidikan perkuliahan Strata I Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak atas dukungan, motivasi, pikiran yang telah diberikan.

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Bapak Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A. selaku dosen pembimbing I dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta tenaganya untuk memberikan semangat dan wawasan dalam penyusunan skripsi. Kepada beliau Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), kepada Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku sekretaris Jurusan HKI, dan kepada beliau Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh jajaran civitas akademik fakultas atas segala kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi. Terkhusus Yth. seluruh Staff Pengajar Program HKI yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kehidupan. Dan kepada kepada Prof. Dr. Imam Taufiq selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta para jajaran yang telah berjuang untuk mencetak generasi muda emas sebagai kader unggulan untuk bangsa ini.

Terimakasih kepada kedua Orang Tuaku, Bapak Ma'rufin dan Ibu Kiftiyah atas segala dukungan moril maupun materil yang telah diberikan. Kakak, adek dan keluarga besar yang selalu memberikan support dan nasehatnya.

Penulis bangga kepada sahabat seperjuangan jurusan HKI, atas motivasi dan persahabatan yang telah diberikan. Bangga kepada keluarga besar Orda IMPS yang telah memberi kesempatan untuk belajar berorganisasi. Bangga kepada keluarga besar UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's, atas kontribusi keikutsertaan sebagai penggerak dan penikmat Seni Islami. Semoga kesuksesan dan keberkahan menyertai kita semua. Terimakasih kepada keluarga besar jamaah Masjid Al-Ikhlas atas segala sumbangsih yang telah diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari banyaknya kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari bahan penelitian yang dipaparkan. Semua ini murni didasari oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis membutuhkan kritik dan saran kepada segenap pembaca yang bersifat membangun untuk lebih meningkatkan kualitas dikemudian hari.

Terakhir, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pembaca, khususnya pada bidang perwakafan di Indonesia.

Semarang, 23 Juni 2020  
Hormat Saya

Agus Salim  
1502016010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	13
 <b>BAB II: LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Takmir Masjid.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Wakaf	
1. Pengertian Wakaf .....	16
2. Dasar Hukum Wakaf .....	20
3. Rukun dan Syarat Wakaf	

a. <i>Wakif</i> (Orang yang Mewakafkan Hartanya).....	24
b. <i>Mauquf</i> (Harta Benda Wakaf) .....	24
c. <i>Mauquf 'Alaih</i> (Tujuan Wakaf) .....	27
d. <i>Sighat</i> (pernyataan <i>wakif</i> untuk mewakafkan harta) .....	28
e. <i>Nazhir</i> (Pegelola benda wakaf) .....	28
f. Jangka Waktu Wakaf.....	30
4. Asas-Asas Perwakafan .....	30
C. Tinjauan Tentang Pelebaran Tanah Wakaf .....	32
D. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	33
E. Dasar Hukum Pencatatan Perwakafan .....	34
F. Tata Cara Pendaftaran Harta Wakaf.....	37
G. Pendaftaran Tanah Wakaf yang Belum Ada Haknya.....	41
H. Biaya Pendaftaran dan Sertifikat Tanah Wakaf .....	43

### **BAB III: DATA**

A. Gambaran Umum Tentang Masjid Al-Ikhlas	
1. Sejarah Berdirinya Masjid.....	45
2. Letak Geografis .....	46
3. Susunan Organisasi .....	47
4. Kegiatan Masjid Al-Ikhlas .....	51
B. Pembangunan Masjid Al Ikhlas	
1. Periode Awal Pebangunan (1985).....	53
2. Periode Renovasi Pertama (2002).....	54
3. Periode Renovasi Kedua (2019).....	54
C. Respon Takmir Masjid Terhadap Pelebaran Bangunan Masjid....	55
D. Sertifikat Wakaf Masjid Al-Ikhlas .....	58

### **BAB IV: ANALISIS RESPON PENGURUS TAKMIR MASJID AL- IKHLAS PASCAPELEBARAN BANGUNAN**

A. Analisis Respon Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas Pascapelebaran Bangunan Masjid.....	64
B. Analilis Implikasi Respon Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas Pascapelebaran Bangunan.....	70

## **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	78
C. Penutup.....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Tentunya, fenomena ini muncul karena banyak kerajaan Islam yang memerintah, di antaranya adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Mataram. Pada saat itu, kegiatan wakaf dilakukan terbatas pada kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, musala, langgar, madrasah, makam.<sup>1</sup> Saat itu wakaf diatur oleh hukum adat yang tidak tertulis dan hanya berlandaskan kepada nilai ajaran agama.

Pada masa Pra Kemerdekaan Indonesia beberapa peraturan wakaf sudah dikeluarkan oleh kolonial Belanda melalui Surat Edaran Governemen, yang pada prinsipnya isi dari surat edaran tersebut adalah mereka tidak melarang praktik wakaf yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Selain itu di dalamnya juga berisi tentang bagaimana prosesi pendaftaran tanah wakaf.<sup>2</sup>

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, peraturan-peraturan pada masa penjajah dinyatakan masih berlaku, kecuali bila sudah ada aturan barunya. Kepastian hukum di bidang wakaf semakin ditindaklanjuti. Adanya penegasan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria pasal 49 ayat 2 yang menyatakan bahwa: *Tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah*, memunculkan sebuah aturan baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) ini menisacayakan ketidakberlakuan peraturan-peraturan sebelumnya, khususnya yang bertentangan dengan PP tersebut. Dengan adanya PP ini, umat Islam di seluruh Indonesia mendapat

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), V.

<sup>2</sup> Sudirman, *Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 56.

dukungan Legal Formal dan terperinci mengenai wakaf, khususnya wakaf tanah.<sup>3</sup> Setelah PP ini disahkan, Pemerintah Indonesia masih mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaannya.<sup>4</sup> Setelah itu, lahir salah satu sumber hukum wakaf yang cukup kuat dalam bentuk Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan adanya KHI, ketentuan fikih yang tersebar di berbagai buku fikih klasik dengan sendirinya tidak terpakai sepanjang sudah diatur dalam KHI.

Setelah sekian lama pasca KHI, tahun 2004 Indonesia memiliki Undang-Undang khusus mengatur wakaf, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya. Salah satu terobosan penting wakaf yang dimuat dalam undang-undang tersebut adalah wakaf berjangka dan wakaf benda bergerak termasuk wakaf uang.<sup>5</sup>

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan aturan-aturan baru dan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).<sup>6</sup> Karena itu, manfaat dari kegiatannya sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan Negara Indonesia, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun telah menunjukkan fungsi dan peranannya yang signifikan, tetapi ternyata wakaf masih ditemukan kendala dan masalah yang muncul di lapangan.

Problematika perwakafan di Indonesia saat ini adalah masih banyaknya harta wakaf yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama

---

<sup>3</sup> *Ibid.* 56-59.

<sup>4</sup> *Ibid.* 61.

<sup>5</sup> *Ibid.* 63.

<sup>6</sup> *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, 1.

(KUA) setempat. Pelaksanaan wakaf oleh sebagian umat Islam pada masa lalu dilaksanakan secara instan tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sehingga wakaf itu tidak ada dokumentasinya di KUA. Begitu juga, masih banyak harta wakaf yang belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota setempat sehingga masih banyak harta wakaf yang belum bersertifikat wakaf.<sup>7</sup>

Masjid menjadi salah satu pusat kegiatan orang Islam dan merupakan aset wakaf benda tidak bergerak yang sangat efektif untuk kegiatan sosial, khususnya untuk kepentingan keagamaan.<sup>8</sup> Masjid secara peruntukannya tidak hanya berfungsi ibadah, khususnya salat dengan segala rangkaiannya. Akan tetapi fungsinya juga sebagai sarana sosial seperti pendidikan, pengajian, dan kegiatan sosial lainnya.<sup>9</sup> Kemudian, setelah melihat kebutuhan masyarakat semakin hari semakin besar, tidak sedikit masjid di Indonesia yang direnovasi. Tergantung kebutuhan, ada yang hanya menambah bangunan di atas tanah wakaf lama dan ada juga yang memperluas bangunan di luar area tanah wakaf yang lama. Hal tersebut dilakukan demi terealisasinya kegiatan dan kesejahteraan masjid secara optimal.<sup>10</sup>

Berdasar pada Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid dalam bagian kedua berkaitan dengan Ketentuan Hukum Nomor 1 yang menyatakan :

---

<sup>7</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 57.

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution, Uswatun Hasanah, *WAKAF TUNAI INOVASI FINANSIAL ISLAM Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* (Jakarta: PSTTI-UI, 2005), 19.

<sup>9</sup> Dodrajad dan Wahyudi, *Menfungsikan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan untuk Membentuk Peradaban Islam*, Jurnal Islamadina, Volume XIII, No. 2, Juli 2014, 9.

<sup>10</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta Timur: KHALIFA, 2005), 253.

*“Status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf”,<sup>11</sup>*

maka terhadap bangunan masjid yang dibangun di atas tanah bukan wakaf konsekuensinya adalah menjadi tanah wakaf, meskipun tanah tersebut mempunyai hak atas tanah atau tidak. Karena tanah tersebut menjadi tanah wakaf, maka diusahakan untuk disertifikasi wakaf.

Aturan tentang bagaimana suatu tanah itu bisa dijadikan wakaf atau tidak, erat kaitannya dengan permasalahan hak-hak atas tanah, sudah dipaparkan pada pasal 17 PP No. 42 Tahun 2006 ayat 1 yang menyatakan bahwa hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai atas tanah negara;
- c. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun.<sup>12</sup>

Masjid Al-Ikhlas berada di lingkungan RW. 03 Kelurahan Kembangarum. Berdiri sejak tahun 1985 dan diperuntukkan bagi kepentingan umum atau biasa disebut dengan wakaf *khairi*, karena seluruh masyarakat dapat menikmati wakaf ini dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.<sup>13</sup> Sebagian bangunan Masjid Al-Ikhlas berdiri di atas tanah wakaf yang saat ini sudah mempunyai sertifikat wakaf. Status tanah wakaf tersebut sudah didaftarkan sesuai

---

<sup>11</sup> Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>13</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Wakaf* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 110.

dengan standar administrasi penguasaan dan penggunaan tanah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan pasal 17 PP No. 42 Tahun 2006 ayat 1 poin (a).

Benar saja, setelah melihat kebutuhan masyarakat sekitar yang semakin hari semakin besar, pengurus masjid Al-Ikhlas merenovasi masjid sekaligus memperlebar bangunannya melebihi tanah wakaf yang lama. Dari hasil wawancara peneliti kepada salah satu pengurus masjid, bangunan tersebut diperlebar di atas sungai tanpa melalui ijin hak atas tanah atau hak-hak yang lain dan penggunaan sebagian bangunan tambahan ini belum didaftarkan dan disertifikasi wakaf.

Padahal banyak manfaat yang akan diperoleh jika diselenggarakannya pendaftaran tanah, baik untuk pemegang dan manfaat bagi pemerintah, diantaranya:

- a. Manfaat bagi pemegang hak
  - 1) Memberikan rasa aman;
  - 2) Dapat mengetahui secara jelas data fisik dan data yuridisnya;
  - 3) Memudahkan dalam pelaksanaan peralihan hak;
  - 4) Harga tanah menjadi lebih tinggi;
  - 5) Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan;
  - 6) Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mudah keliru.
- b. Manfaat bagi pemerintah
  - 1) Akan terwujudnya tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu program Catur Tertib Pertanahan;
  - 2) Dapat memperlancar kegiatan Pemerintah yang berkaitan dengan tanah pada pembangunan;
  - 3) Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, misalnya sengketa batas-batas tanah, pendudukan tanah secara liar.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan salah satu Ahli Waris si *wakif*.

<sup>15</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 295.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana respon pengurus masjid terhadap status tanahnya yang diperlebar. Kemudian apakah dari peristiwa tersebut ada implikasi yang timbul, serta bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga penulis mencoba mengkaji permasalahan ini dengan judul “Respon Pengurus Takmir Masjid Terhadap Status Tanah Wakaf Pascapelebaran Bangunan (Studi Kasus Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana respon pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas terhadap status bangunan masjid yang diperlebar tersebut?
2. Apa sajakah implikasi hukum dari respon pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas terhadap pelebaran bangunan masjid tersebut?
3. Bagaimanakah penyelesaian masalah tersebut?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dengan jelas respon pengurus Masjid Al-Ikhlas terkait status bangunan masjidnya yang telah diperlebar di atas sungai, sehingga dapat diketahui sebab dan alasan diperlebarnya masjid sehingga sampai saat ini belum disertifikasi.
2. Mengetahui lebih jauh apa saja implikasi hukum yang timbul atas respon pengurus Masjid Al-Ikhlas terhadap pelebaran bangunan masjid tersebut.
3. Mengetahui cara penyelesaian masalah tersebut.

Selain itu, dari penelitian ini penulis juga mengharapkan manfaat yang bisa diambil. Penulis membagi ke dalam dua jenis, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi keilmuan tentang prosesi sertifikasi wakaf menurut Undang-Undang.
- b. Menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagi peneliti lanjutan dan berminat pada masalah yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah pada peristiwa sengketa wakaf di Indonesia.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada dasarnya adalah untuk menarik perbedaan mendasar dan mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang relevan yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dari telaah pustaka ini diharapkan kajian dalam skripsi ini tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak.

Penulisan ini berkonsentrasi dalam membahas temuan-temuan respon Pengurus Masjid Al-Ikhlas dalam pelaksanaannya ketika prosesi pelebaran masjid, termasuk mengapa tidak ada pensertifikasian wakaf yang diurus sampai saat ini. Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian penulis diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Mohammad Fadzly Al Humam dengan judul “Studi Analisis Respon Pengurus Masjid Raya Baiturrahman Terhadap Regulasi Sertifikasi Wakaf.”<sup>16</sup> Skripsi ini membahas tentang status penggunaan hak atas tanah yang dipraktekan di Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam (YPKPI) Masjid Baiturrahman Semarang. Fokus pembahasan pada penelitiannya yaitu mencari respon pengurus masjid Baiturraohman tentang pensertifikasian bangunan masjid

---

<sup>16</sup> Mohammad Fadzly Al Humam, *Studi Analisis Respon Pengurus Masjid Raya Baiturrahman Terhadap Regulasi Sertifikasi Wakaf*, Skripsi, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019

yang sampai saat ini masih menggunakan hak pakai atas tanah negara dan belum meningkatkan status tanahnya menjadi tanah wakaf. Pada skripsi tersebut yang dibahas adalah tentang bagaimana pengurus yayasan menyikapi tanah masjid yang statusnya masih hanya menggunakan Hak Pakai, padahal jika dilihat dari aspek kekuatan hukum dan kemanfaatannya, tanah wakaf yang bersertifikasi wakaf lebih dijamin.

Jurnal ZISWAF yang di susun oleh Ahmad Syafiq dengan judul “Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 44 Tahun 2014 Tentang Wakaf”.<sup>17</sup> Jurnal ini membahas tentang kewajiban atas pencatatan tanah wakaf yang saat ini masih belum dicatatkan. Sesuai UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka pencatatan merupakan perbuatan hukum wakaf adalah wajib, sehingga apabila saat ini masih ada tanah atau barang wakaf yang belum dicatatkan harus segera dicatatkan dengan maksud memberikan perlindungan hukum dan ada kepastian hukum bagi *wakif*, *nazhir* dan harta yang diwakafkan serta menghindari munculnya sengketa wakaf di kemudian hari.

Jurnal ZISWAF yang disusun oleh Moh. Rosyid dengan judul “Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin di Kudus”.<sup>18</sup> Jurnal ini membahas tentang bagaimana peran dan fungsi tanah yang diwakafkan untuk lembaga pendidikan sebagai modal dasar eksisnya lembaga pendidikan. Tanpa adanya wakaf, masjid dan MDMM (Madrasah Diniyah *Muawanatul Muslimin*) tidak dapat berdiri. Dari aspek lain, kaitannya dengan hal tersebut, MDMM menjadi pemicu eksisnya lembaga pendidikan Islama lainnya di kawasan masjid Menara Kudus. Tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk masjid dan MDMM menjadi catatan sejarah generasi bangsa. Akan tetapi, hal yang sangat penting adalah status tanah

---

<sup>17</sup> Ahmad Syafiq, *Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 44 Tahun 2014 Tentang Wakaf*, Jurnal ZISWAF, 2015.

<sup>18</sup> Moh. Rosyid, *Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin di Kudus*, Jurnal ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

wakaf harus bersertifikat secara sah melalui prosedur yang berpijak pada UU Perwakafan. Bila tidak, kemungkinan terjadi hal yang tak diinginkan terjadi menjadi realitas.

Tesis yang disusun oleh Hofid Eksan Rawi dengan judul “Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Jeruk Sokso Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso)”.<sup>19</sup> Bahasan pada tesis tersebut yaitu penelitian tentang proses sertifikasi wakaf yang didasarkan pada teori Lawrence M. Friedman. Dimana ada tiga komponen dasar yang mempengaruhi efektifitas berjalannya norma hukum wakaf di Desa Jeruk Sokso Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso. Diantaranya bahwa masyarakat kurang mengetahui substansi hukum berupa Undang-undang terbaru tentang perwakafan yang tercantum pada UU No. 41 Tahun 2004; *nazhir* dan PPAIW belum berfungsi dengan baik; dan keengganan *nazhir* dalam melakukan proses sertifikasi yang disebabkan oleh pengurusan yang panjang dan sulit serta adanya biaya yang tinggi dalam pengurusan sertifikat tanah.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam

---

<sup>19</sup> Hofid Eksan Rawi, *Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Jeruk Sokso Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso)*, Tesis: Malang, Universitas Islam Negeri Malang, 2019.

aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data-data penelitian adalah Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kembangurum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

## 3. Sumber Data dan Sumber Hukum

Sumber data yaitu sumber peneliti menggali data untuk bahan atau materi penelitian, berikut ada dua sumber data:

### a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>21</sup>

Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah data dari para informan yang berasal dari Pengurus Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kembangurum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Selain itu penulis juga mewawancarai masyarakat sekitar masjid dan juga beberapa jemaah.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>22</sup> Seperti halnya data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, Al-Qur'an, Hadits, Jurnal, Tulisan Ilmiah, Makalah dan Laporan.

Sumber hukum yaitu sumber peneliti mengolah data dengan cara mengacu materi pada sumber hukum yang sudah ada, berikut

---

<sup>20</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, 5.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 5.

<sup>22</sup> Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 36.

adalah sumber hukum yang digunakan peneliti untuk menganalisis data di lapangan. Terdapat dua sumber hukum penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber hukum primer Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 2) Sumber hukum sekunder yaitu buku penjelasan dari sumber primer seperti buku penjelasan undang-undang tentang perwakafan tanah, artikel-artikel tentang prosedur pendaftaran tanah wakaf, proses sertifikasi tanah wakaf, dan lain-lain.
  - 3) Sumber hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan literatur lainnya yang mendukung penelitian.
4. Metode Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>23</sup> Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan tidak terstruktur dengan lisan maupun tulisan kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan status tanah yang terjadi karena pelebaran bangunan masjid, seperti *nazhir*,

---

<sup>23</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), 95.

pengurus masjid dan masyarakat sekitar yang turut serta andil di dalamnya.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak menggunakan wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan dinyatakan.

b. Metode Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur.<sup>24</sup>

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalian data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan.<sup>25</sup>

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.<sup>26</sup> Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif dengan menyampaikan kembali data tersebut secara logis dan sistematis untuk menuju tingkat akurasi data yang sudah ada

---

<sup>24</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 131.

<sup>25</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 160.

<sup>26</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 158.

kemudian mereduksi data tersebut, supaya data yang ada bisa terpusatkan.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yang mana disetiap babnya terdiri dari satu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk uraian sistematis dalam kesatuan utuh dan benar.

Bab pertama berkaitan dengan pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum. Tinjauan umum yang dimuat antara lain tentang pengertian takmir masjid, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, asas-asas perwakafan, tinjauan tentang pelebaran tanah wakaf, pengertian pendaftaran tanah, aturan tentang mekanisme pendaftaran harta wakaf di Indonesia, tata cara pendaftaran harta wakaf, dan pendaftaran tanah wakaf yang belum ada haknya.

Bab ketiga berisi tentang gambaran pelaksanaan prosesi pendaftaran wakaf Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai objek penelitian yang menjelaskan profil tempat penelitian dan problematika perwakafan.

BAB keempat membahas tentang analisis pelaksanaan praktek perwakafan tanah Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Bab ini berisi pokok dari penelitian yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang berisi analisis terhadap pelaksanaan praktik perwakafan tanah Masjid Al-Ikhlas dan juga analisis faktor yang melatarbelakangi sebagian aset wakaf yang diperlebar belum disertifikatkan.

BAB kelima berisi penutup. Pada bab ini terdiri kesimpulan penelitian dari bab awal sampai akhir, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Masjid

Secara bahasa, masjid berasal dari kata *sajada*, *yasjudu*, *sajadan* artinya membungkuk dengan khidmat, bersujud dan berlutut. Bisa disebut masjid, karena kata “*sajada*” diubah bentuknya menjadi kata “*masjidan*” (*dharaf makan*) sehingga mengandung arti tempat untuk bersujud.<sup>27</sup>

Secara umum masjid diartikan sebagai bangunan, gedung atau sesuatu lingkungan yang berpagar sekelilingnya yang didirikan secara khusus sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT seperti mengerjakan ibadah salat, berzikir kepada Allah dan hal-hal yang berhubungan dengan dakwah Islamiyah.<sup>28</sup> Masjid juga mempunyai peran sebagai pusat segala kegiatan umat Islam.<sup>29</sup> Oleh karena itu tidaklah heran jika masjid merupakan asas utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam.<sup>30</sup>

Istilah masjid merupakan istilah yang diperkenalkan langsung oleh Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an disebutkan istilah masjid sebanyak 28 kali. Menurut Moh. Roqib, dari 28 ayat tersebut, ada empat fungsi masjid yaitu:

- a. Fungsi teologis, yaitu fungsi yang menunjukkan tempat untuk melakukan segala aktivitas ketaatan kepada Allah.
- b. Fungsi peribadatan, yaitu fungsi untuk membangun nilai takwa.
- c. Fungsi etik, moral, dan sosial.

---

<sup>27</sup> Abdul Basit, *Strategi Pengembangan Masjid Bagi Generasi Muda*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2009.

<sup>28</sup> Bidang Pemberdayaan Daerah & Kerjasama dalam Negeri, *Panduan Pengelolaan Masjid & Islamic Center*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2013), 87.

<sup>29</sup> Moh. E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis bagi Para Pengurus*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet.1, 1.

<sup>30</sup> Laporan Karya Pengabdian Dosen, Program Penguatan Manajemen Masjid di Pedesaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo 2014, 5.

d. Fungsi keilmuan dan pendidikan.<sup>31</sup>

Fungsi masjid yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Beliau memanfaatkan masjid tidak sekedar tempat sujud/salat saja, tetapi masjid juga dijadikan pusat kegiatan dan pembinaan umat. Ada dua aspek utama pembinaan umat yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw. yaitu:

- a. Pembinaan aspek ritual keagamaan seperti pelaksanaan ibadah salat, dzikir, membaca Al-Qur'an, dan lain-lain.
- b. Fungsi kemasyarakatan seperti menjalin hubungan silaturahmi, berdiskusi, pengembangan perekonomian, pendidikan, strategi perang dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Terlepas dari beberapa fungsi tersebut di atas, seiring dengan bertumbuhnya kesadaran terhadap ekonomi, sekarang ini sejumlah masjid di Indonesia mulai serius memberikan perhatian pada pengembangan perekonomiannya, supaya fungsi masjid juga bisa menjadi pusat perbaikan tingkat kesejahteraannya untuk umat.

Jadi dapat diambil pengertian bahwa masjid adalah bangunan yang dijadikan pusat kegiatan masyarakat muslim dengan segala aktifitasnya yang berhubungan dengan peribadatan, dakwah Islamiyah serta kemakmuran umat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Wakaf**

### **1. Pengertian Wakaf**

Wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam. Oleh karena itu, apabila berbicara tentang masalah perwakafan, tidak mungkin melepaskan pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam Islam tidak ada konsep yang tunggal

---

<sup>31</sup> Abdul Basit, *Strategi Pengembangan Masjid Bagi Generasi Muda*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2009 pp.270-286.

<sup>32</sup> *Ibid.*

tentang wakaf, karena apabila mendalami tentang wakaf, akan dihadapkan pada pendapat.<sup>33</sup>

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”.<sup>34</sup> *Waqafa* adalah sama dengan *habasa*. Jadi *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan.<sup>35</sup>

Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْيِيلِ

Artinya: *Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.*<sup>36</sup>

Secara istilah para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan madzhab yang mereka anut. Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada Imam Mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Hanafi dan imam-imam lainnya.<sup>37</sup> Karena itu penulis akan memaparkan definisi wakaf melalui pendapat beberapa madzhab.

a. Wakaf menurut Hanfiah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَأَقِفِ وَالتَّصَدُّقَ بِمَنْفَعَتِهَا

---

<sup>33</sup> Yasin Arief S dan Tali Tulab, *Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 2, No. 1, Oktober 2018, 69.

<sup>34</sup> Fiqih Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006, 1.

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet I, 319.

<sup>36</sup> *Ibid.* Fiqih Wakaf.

<sup>37</sup> Faisal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia Di Indonesiaia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 1.

“Menahan benda yang statusnya masih tetap milik Wakif (orang yang mewakafkan hartanya, sedangkan yang disadakahkan adalah manfaatnya”.

b. Wakaf menurut Malikiyah

جَعَلَ مَنفَعَةَ مَمْلُوكٍ وَلَوْ بِأَجْرَةٍ أَوْ غَلَّةٍ لِمُسْتَحِقِّ بِصِيغَةِ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ

الْمُخْبِسُ

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai kehendak Wakif”.

c. Wakaf menurut Syafi’iyah

حَبْسُ مَا لِي يُمَكِّنُ إِلِي تَنْفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِ

عَلَى مُصَرَّفٍ مُبَاحٍ

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari menguasai wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan oleh agama”.

d. Wakaf menurut Hanabilah

تَحْبِيسُ مَا لَكَ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَا لَهُ الْمُتَنَفِّعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ

تَّصَرُّفِهِ فِي رَقَبَتِهِ لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ تَحْبِيسًا يُصَرَّفُ رِيعُهُ إِلَى جِهَةٍ

بِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Ibid. 2.

Di Indonesia pengertian tentang wakaf selain didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits dan fikih, juga oleh adat. Karena memang sebelum Islam datang ke Indonesia, telah ada suatu lembaga sosial yang kedudukannya hampir sama dengan wakaf, seperti Tanah Preman di Lombok dan Tanah Pusaka (tinggi) di Minangkabau. Adat orang Islam di Indonesia banyak yang berasal dari atau dipengaruhi oleh ajaran Islam. Sebaliknya, lembaga keagamaan yang berasal dari ajaran Islam telah diwarnai pula oleh adat Indonesia, tak terkecuali tentang wakaf. Sehingga jika terjadi suatu perselisihan mengenai wakaf akan terselesaikan oleh prinsip adat yaitu prinsip kerukunan, kepatutan dan keselarasan.<sup>39</sup>

Dalam hal memahai wakaf, mayoritas ulama Indonesia pendapatnya adalah merujuk pada kitab-kitab fikih Islam madzhab Syafi'i. Namun, juga dapat menerima paham madzhab lain, hal ini bisa saja terjadi karena ada pengaruh masyarakat setempat. Dan budaya Indonesia telah mewarnai pemahaman mereka. Misalnya saja pendapat Syekh Nawawi Banten yang menyatakan bahwa harus ada saksi ketika ikrar wakaf diucapkan dan diharuskan sumpah jika dia memungkiri adanya wakaf tersebut. Ini sesuai dengan pepatah dalam lingkungan adat Indonesia yang menyatakan bahwa "*mungkir sumpah, dakwa saksi*". Artinya jika orang memungkiri sesuatu ia harus bersumpah, dan jika orang mendakwa atau menuntut sesuatu ia harus menunjukkan saksi yang menguatkan keterangannya. Selain itu, perumusan wakaf dalam hukum adat telah sejalan dengan pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Kendati demikian, di Indonesia setelah tahun tujuh puluhan pemahaman dan penerapan fikih telah berkembang, baik dalam teori maupun dalam peraturan.<sup>40</sup>

Pengertian wakaf tanah di Indonesia mengacu kepada pengertian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 (selanjutnya di

---

<sup>39</sup> Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Pers, 1988), 94.

<sup>40</sup> *Ibid.* 94-95.

sebut PP No. 28 Tahun 1977) yang merumuskan sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>41</sup>

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>42</sup>

Wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf) adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (pasal 1).

Sejalan dengan beberapa pengertian di atas, maka tanah yang telah diwakafkan, dapat dimanfaatkan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan seta kesehatan, bantuan pada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

## **2. Dasar Hukum Wakaf**

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga Hadits. Namun, dalam ayat Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan secara tegas tentang ajaran wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang menyinggung kata "*waqf*".

---

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 ayat (1).

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (1).

<sup>43</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 24.

Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyari'atkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat Al-Qur'an sebagai sebuah amal kebaikan. Ayat- ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut, antara lain:<sup>44</sup>

1) Al-Qur'an Surat Al Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.<sup>45</sup>

2) Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي  
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*<sup>46</sup>

3) Al-Qur'an Surat Al Haj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>44</sup> Ahmad Djunaedi, *Menju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Keseahtran Umat*, (Mitra Abadi Pes: Jakarta, 2006), 65-66.

<sup>45</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 2.2, Q.S. Ali Imron Ayat 92.

<sup>46</sup> *Ibid.* Surat Q.S Al-Baqarah Ayat 261.

*“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”*.<sup>47</sup>

Ajaran ini ditegaskan oleh beberapa Hadits Nabi yang menyinggung masalah tersebut, yaitu:

- 1) Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ  
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

“Dari Abu Hurairah ra., Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akan orang tuanya”*.

- 2) Ada hadits Nabi yang lebih memperkuat dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ  
أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا,  
فَتَصَدَّقْ عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , فِي الْفُقَرَاءِ  
وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ  
وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya

<sup>47</sup> Ibid. Surat Q.S Al-Hajj Ayat 77.

*belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim)<sup>48</sup>*

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menyingung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu, sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijthadi*, bukan *ta'abudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.<sup>49</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Wakaf**

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam merumuskan unsur-unsur/rukun wakaf. Menurut *al-Kubaisi* (1977: 1/146-147), perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf hanya sebatas *shighat* (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf. Sedangkan ulama Mazhab Sunni lainnya berpendapat bahwa rukun wakaf adalah *wakif*, *mauquf 'alaih*, harta yang diwakafkan, dan ungkapan yang menunjukkan terjadinya wakaf.<sup>50</sup>

Adapun UU Wakaf mengistilahkan rukun wakaf menjadi unsur wakaf, dimana telah disebutkan dalam pasal 6 bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu: a) *Wakif*; b) *Nazhir*; c) Harta benda

---

<sup>48</sup> Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 59-62.

<sup>49</sup> Ahmad Djunaedi, *Menju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, 69.

<sup>50</sup> Dr. Tiswarni, *Strategi Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Pengalaman Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25.

wakaf; d) Ikrar wakaf; e) Peruntukan harta benda wakaf; f) Jangka waktu wakaf.

**a. *Wakif* (Orang yang Mewakafkan Hartanya)**

*Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.<sup>51</sup> Seorang *wakif* harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Artinya dia dalam kondisi sadar saat berwakaf, tidak gila atau sedang tidak dalam penguasaan orang lain. Sedangkan salah satu indikator kecakapan seseorang adalah kedewasaannya (*baligh*), yaitu suatu kondisi kejiwaan dimana seseorang mampu mempertimbangkan segala tindakan baik dan buruk atas perbuatannya.<sup>52</sup>

Dalam UU Wakaf Pasal 7 dan 8 *wakif* ada tiga macam, yaitu *wakif* perseorangan, *wakif* organisasi, dan *wakif* badan hukum. Masing-masing mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Untuk *wakif* perseorangan syaratnya yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan dia merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Untuk *wakif* organisasi syaratnya yaitu harus memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Sedangkan untuk *wakif* badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.<sup>53</sup>

**b. *Mauquf* (Harta Benda Wakaf)**

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Ketentuan Umum Pasal 1.

<sup>52</sup> Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Karya Abadi Jaya: Semarang, 2015), 26.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 7.

Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>54</sup>

Semua ulama sepakat bahwa objek wakaf adalah benda baik benda bergerak dan benda tidak bergerak, dengan syarat benda wakaf harus jelas wujudnya dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama (al-Baqi, 2006: 52). Menurut UU Wakaf, benda wakaf tidak bergerak meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atasnya; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>55</sup>

Menurut Achmad Arif Budiman dalam bukunya Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan, supaya harta benda wakaf sah menurut hukum, harus memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Harta wakaf harus *mutaqawwim*, maksudnya benda wakaf tersebut bisa dan boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at dalam situasi apapun.
- 2) Harta wakaf harus jelas wujudnya. Mewakafkan suatu benda yang tidak jelas merupakan wakaf yang kabur atau

---

<sup>54</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 Ayat (4).

<sup>55</sup> Tiswarni, *Strategi Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Pengalaman Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center*, 25-26.

samar, sehingga menjadikan wakaf tersebut tidak sah. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya persengketaan yang disebabkan karena ketidakjelasan benda wakaf yang mungkin terjadi setelah benda diwakafkan.

- 3) Harta wakaf harus benar-benar (mutlak) kepunyaan *wakif*. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 215 ayat (1) jo UU Wakaf Pasal 1 ayat (1). Dan selebihnya secara tegas dinyatakan dalam UU Wakaf Pasal 15 yang bunyinya “*Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah*”. Di samping itu UU Wakaf Pasal 217 ayat (3) jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Selanjutnya disebut PP No. 42/2006) Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut dan persyaratan kepemilikan mutlak dimaksudkan supaya pengelolaannya tidak terbelit suatu kasus dan tidak menimbulkan problem hukum di kemudian hari.
- 4) Harta wakaf harus bersifat kekal. Pendapat jumhur ulama’ menyatakan wakaf harus kekal dzatnya dan UU Wakaf dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (5) juga mengatur bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah maka yang diwakafkan oleh *wakif*. Dari syarat-syarat yang terkandung diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa benda wakaf selain tidak dilarang oleh syari’at dan mempunyai

nilai ekonomis, benda wakaf juga harus dapat diambil manfaatnya dalam waktu yang lama.<sup>56</sup>

**c. *Mauquf 'Alaih (Tujuan Wakaf)***

Wakaf ada dua macam sejalan dengan tujuannya, *pertama*, wakaf *ahli* disebut juga wakaf keluarga. Yang dimaksud wakaf keluarga adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. *Kedua*, wakaf *khairi* atau wakaf umum. Wakaf umum ini ditunjukkan untuk kepentingan umum. Seperti Masjid, Musala, Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Agama, dan lain sebagainya. Wakaf umum ini, sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi artinya meskipun si *wakif* telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.<sup>57</sup>

Meskipun fikih memperbolehkan peruntukan wakaf pada dua sasaran sesuai dengan pembagian wakaf, yakni wakaf *ahli* (*dzurri*) dan wakaf *khairi*, namun saat ini secara formal negara-negara Islam hanya membatasi peruntukan pada jenis wakaf *khairi* saja. Secara normatif pembatasan itu menegaskan peruntukan wakaf pada sasaran yang lebih luas dan tidak hanya pada keluarga atau pihak tertentu saja.<sup>58</sup>

Di Indonesia sendiri, peraturan perundang-undangnya memiliki visi yang kuat supaya nilai kemanfaatan semakin luas. Hal ini mempertegas keberlakuan wakaf *khairi* sebagai satu-

---

<sup>56</sup> Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, 27-31.

<sup>57</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. 3, 491-492.

<sup>58</sup> Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, 33.

satunya pilihan. Visi ini misalnya dapat dilihat dalam tujuan wakaf menurut KHI yang diperuntukkan bagi “*kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam*”. Sedangkan UU Wakaf Pasal 22 menentukan untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau;
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup>

**d. *Sighat*** (pernyataan *wakif* untuk mewakafkan harta)

*Sighat* wakaf adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya. Dalam UU Wakaf disebut juga dengan ikrar wakaf. Menurut mayoritas ulama, pernyataan kehendak *wakif* tersebut dapat dilaksanakan secara lisan baik dengan ungkapan yang *sarih* dan *kinayah*. *Sighat* wakaf harus dilakukan di hadapan 2 orang saksi, agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.<sup>60</sup>

**e. *Nazhir*** (Pegelola benda wakaf)

*Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>61</sup> Dalam UU Wakaf Pasal 9 disebutkan bahwa *nazhir* meliputi a) Perseorangan b) Organisasi, atau c) badan

---

<sup>59</sup> *Ibid.* 35.

<sup>60</sup> Tiswarni, *Strategi Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Pengalaman Badan Wakaf Al-Qur’an dan Wakaf Center*, 27.

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1.

hukum.<sup>62</sup> Dan masing-masing mempunyai syarat sebagaimana disebutkan pada pasal selanjutnya yaitu pada pasal 10 UU Wakaf.

Pada pasal 10 UU Wakaf disebutkan bahwa syarat *nazhir* perseorangan yaitu: 1) warga negara Indonesia, 2) beragama Islam, 3) dewasa, 4) amanah, 5) mampu secara jasmani dan rohani, 6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Syarat *nazhir* organisasi yaitu: 1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan, 2) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan syarat *nazhir* badan hukum yaitu: 1) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan, 2) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.<sup>63</sup>

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nazhir* wakaf. Mengingat pentingnya *nazhir* dalam pengelolaan wakaf, maka di Indonesia *nazhir* ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Pengangkatan *nazhir* ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.<sup>64</sup>

Diantara tugas *nazhir* yang termuat dalam Pasal 13 UU Wakaf antara lain:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

---

<sup>62</sup> *Ibid.* Pasal 9.

<sup>63</sup> *Ibid.* Pasal 10.

<sup>64</sup> Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: 2013, 85.

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

**f. Jangka Waktu Wakaf**

Di dalam UU Wakaf, unsur ini adalah unsur yang khusus untuk menatur wakaf uang.<sup>65</sup> Pendapat jumbuh ulama menyatakan wakaf harus kekal dzatnya dan UU Wakaf dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (5) juga mengatur bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah maka yang diwakafkan oleh *wakif*. Dari syarat-syarat yang terkandung diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa benda wakaf selain tidak dilarang oleh syariat dan mempunyai nilai ekonomis, benda wakaf juga harus dapat diambil manfaatnya dalam waktu yang lama.<sup>66</sup>

Wakaf sebagai sebuah institusi keuangan dalam Islam sering diidentikkan dengan sebuah institusi yang berlagsung untuk selama-lamanya (*mu'abad*), kalapun ada kajian yang mengarah kepada wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu, maka itu merupakan pendapat minoritas.<sup>67</sup>

**4. Asas-Asas Perwakafan**

*a. Asas Kebaikan Manfaat*

Dasar hukum tentang wakaf secara implisit tidak dikatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun secara eksplisit, dasar hukum wakaf ada di dalamnya. Hadits Umar bin Khattab tentang kepemilikan tanah di Khaibar intinya adalah bahwa kebun tersebut untuk disedekahkan hasilnya untuk umat, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan tidak diwariskan. Hadits tentang Umar bin Khattab

---

<sup>65</sup> Situs Badan Wakaf Indonesia ([bwi.go.id](http://bwi.go.id)) diakses pada 5 Januari 2020, pukul 19.00 WIB.

<sup>66</sup> Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, 31.

<sup>67</sup> Tiswarni, *Strategi Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Pengalaman Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center*, 27.

mempunyai maksud bahwa ajaran wakaf itu bukan hanya berkaitan dengan objek benda saja akan tetapi juga dilihat nilai manfaat dari harta benda yang ada.

*b. Asas Pertanggungjawaban*

Ibadah wakaf selain memiliki sifat *ilahiyyah* di dalamnya juga terkandung sifat *insaniyyah*, untuk itu pertanggungjawaban dari ibadah ini mencakup pertanggungjawaban di dunia dan juga di akhirat. Asas pertanggungjawaban terbagi menjadi beberapa bagian:

- 1) Tanggungjawab kepada Allah, berkaitan dengan perilaku dalam perwakafan itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam agama Allah.
- 2) Tanggungjawab kelembagaan, yaitu tanggungjawab kepada pihak yang memberi wewenang.
- 3) Tanggungjawab hukum, yaitu tanggungjawab oleh orang yang diamanahi untuk yang mengelola wakaf dalam hal segala tindakan yang diambil dalam perwakafan sesuai dengan aturan hukum.
- 4) Tanggungjawab sosial, yaitu tanggungjawab kepada masyarakat terkait segala tindakan yang diambil dalam perwakafan.

*c. Asas Profesionalitas Manajemen*

Asas ini merupakan asas yang urgent dalam ibadah wakaf, ini dikarenakan asas inilah yang menentukan benda wakaf itu akan lebih bermanfaat atau tidak dalam perwakafan, dengan melihat pola manajemen pengelolaan wakaf, untuk itu *nazhir* menjadi sosok yang penting berkaitan dengan asas ini.

*d. Asas Keadilan Sosial*

Agama Islam mencontohkan prinsip keadilan sosial dalam surat Al-Ma'un. Dalam ibadah wakaf, prinsip keadilan sosial dapat dilihat dari sifat kedermawanan yang terkandung dalam ibadah

tersebut, dimana kedermawanan yang ada merupakan sebuah anjuran yang ada merupakan sebuah anjuran yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran untuk mencapai keadilan sosial bagi sesama bagi sesama makhluk Allah.<sup>68</sup>

### C. Tinjauan Tentang Pelebaran Tanah Wakaf

Contoh penambahan wakaf baru ke wakaf lama yang sejenis seperti yang dinyatakan dalam sebagian riwayat Hadits bahwa Ustman R.A. setelah mendengar Rasulullah menganjurkan untuk membeli sumur Raumah dan manfaatnya diberikan kepada kaum muslimin, langsung membelinya. Ia pertama kali membelinya separuh, kemudian setelah itu membeli separuhnya lagi dan disatukan dengan wakaf separuh sumur yang lama. Demikian juga Utsman termasuk yang pertama kali melakukan penambahan bangunan Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah, dimana Utsman membeli sebagian rumah tingkat di sekitarnya dan disatukan ke Masjid Nabawi.<sup>69</sup>

Saat ini telah banyak kita saksikan alangkah banyak wakaf Islam yang ada, kemudian dibangun menjadi masjid, sekolah dan rumah sakit. Kemudian setelah kebutuhan masyarakat makin besar, mereka menambah bangunan lagi dan memperluasnya untuk ditambahkan pada bangunan wakaf yang lama. Dalam perjalanan sejarah yang sangat panjang telah banyak terjadi penambahan wakaf baru ke wakaf lama di masjid-masjid, sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, sumur, kuburan, universitas dan lain sebagainya.<sup>70</sup>

Jika kita perhatikan, sebenarnya menambah lebar atau penambahan harta baru yang diwakafkan kepada harta wakaf lama juga merupakan cara pengembangan wakaf.

---

<sup>68</sup> Achmad Djunaidi, *Menju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Keseahtran Umat*, 85-86.

<sup>69</sup> Mundzir Qahaf, *Managemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 253.

<sup>70</sup> *Ibid.*

#### **D. Pengertian Pendaftaran Tanah**

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Demikian pengertian pendaftaran tanah dalam ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.<sup>71</sup>

Kata-kata “*suatu rangkaian kegiatan*” menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, berturutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat. Kata “*terus menerus*” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan terakhir. Kata “*teratur*” menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.<sup>72</sup>

Berdasar rumusan pengertian dari pendaftaran tanah di atas, dapat disebutkan bahwa unsur-unsur dari pendaftaran tanah yaitu:

---

<sup>71</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 114.

<sup>72</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), Ed. Revisi. Cet.8, 73.

- a. Rangkaian kegiatan, bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pendaftaran tanah adalah, kegiatan mengumpulkan baik data fisik, maupun data yuridis dari tanah.
- b. Oleh pemerintah, bahwa dalam kegiatan pendaftaran tanah ini terdapat instansi khusus yang mempunyai wewenang dan berkompeten, BPN (Badan Pertanahan Nasional).
- c. Teratur dan terus menerus, bahwa proses pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan, dan kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, tidak berhenti sampai dengan seseorang mendapatkan tanda bukti hak.
- d. Data tanah, bahwa hasil pertama dari proses pendaftaran tanah adalah dihasilkannya data fisik dan data yuridis. Data fisik memuat data mengenai tanah, antara lain, lokasi, batas-batas, luas bangunan, serta tanaman yang ada di atasnya. Sedangkan data yuridis memuat data mengenai haknya, antara lain, hak apa, pemegang haknya, dll.
- e. Wilayah, bisa merupakan wilayah kesatuan administrasi pendaftaran, yang meliputi seluruh wilayah Negara.
- f. Tanah-tanah tertentu, berkaitan dengan oyek dari pendaftaran tanah.
- g. Tanda bukti, adanya tanda bukti kepemilikan hak yang berupa sertifikat.<sup>73</sup>

#### **E. Dasar Hukum Pencatatan Perwakafan**

Sebagai ibadah *tabarru'* (mendermakan harta), wakaf memang tidak mengharuskan adanya *qabul*, hal ini sebagaimana dinyatakan Sayyid Sabiq:

---

<sup>73</sup> *Ibid.* 74-75.

ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه

*“Bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akal nya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan qabul dari yang diwakafi.”<sup>74</sup>*

Meskipun demikian, ini harus dipahami dan jangan sampai salah dalam interpretasi (penafsiran) bahwa dalam pelaksanaannya, wakaf perlu disertai dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf mempunyai kekuatan hukum dan tertib administrasi. Dasarnya pun sebenarnya sangat jelas, karena ayat *muamalah* dalam Q.S. al-Baqarah 282, tentang perintah mencatat dalam urusan utang piutang, dapat menjadi analogi dalam pencatatan wakaf.<sup>75</sup>

يَسْأَلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْ ءُمُومًا أَنْ

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth),309.

<sup>75</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, 322

تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>76</sup>*

Sedangkan, mekanisme atau tata cara pencatatan dan pendaftaran harta wakaf di Indonesia berlandaskan pada:

<sup>76</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 2.2, Q.S. Al-Baqarah Ayat 282.

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Pertanahan Nasional.
11. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.<sup>77</sup>

## **F. Tata Cara Pendaftaran Harta Wakaf**

---

<sup>77</sup> Rozalinda, *Managemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Cet. 2, 58.

Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terkait dengan pengamanan harta benda wakaf di Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menetapkan berbagai kebijakan, yaitu:

- 1) Menyelesaikan proses sertifikasi terhadap tanah-tanah wakaf di berbagai daerah yang belum memiliki sertifikat wakaf. Sertifikasi terhadap tanah wakaf merupakan langkah pengamanan aset-aset wakaf di Indonesia secara hukum dari berbagai kepentingan di luar wakaf,
- 2) Inventarisasi harta benda wakaf di seluruh Indonesia melalui sistem komputerisasi,
- 3) Melakukan pemetaan potensi harta benda wakaf, sehingga dapat diketahui potensi yang dapat dikembangkan,
- 4) Melakukan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan pihak ketiga.<sup>78</sup>

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum harta wakaf sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama wajib mendaftarkan tanah wakaf. Semua tanah yang diwakafkan harus didaftarkan kepada kantor Sub. Direktorat Agraria kabupaten/kotamadya setempat.<sup>79</sup>

Dalam proses pendaftaran tanah diperlukan adanya kepastian data fisik objek tanahnya (letak, batas, luas, penggunaan), maupun kepastian data yuridis subjek tanah (riwayat, penguasaan dan kepemilikannya) serta pihak yang memberi keterangan kebenaran penguasaan tanah tersebut. Kepastian data fisik dan data yuridis akan memberikan perlindungan dan jaminan harta wakaf dari gugatan pihak lain yang merasa memiliki tanah.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Rozalinda, *Managemen Wakaf Produktif*, 62.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama *nazhir* diharuskan mengajukan permohonan kepada bupati atau walikota kepala daerah c.q. Kepala Sub. Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf, PPAIW menyerahkan: 1) Salinan akta ikrar wakaf, 2) Surat-surat dan/atau bukti bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Dalam peraturan menteri dalam negeri dijelaskan untuk keperluan pendaftaran perwakafan tanah-tanah hak milik, harus melampirkan:

- 1) Sertifikat tanah yang bersangkutan.
- 2) Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat.
- 3) Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama kecamatan setempat mengenai *nazhir* yang bersangkutan.<sup>81</sup>

Dalam hal bidang tanah milik yang diwakafkan tersebut belum terdaftar atau belum ada sertifikatnya, maka permohonan pendaftaran tanah wakaf dilengkapi dengan:

- 1) Surat permohonan konversi/penegasan haknya.
- 2) Surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran haknya.

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW, kemudian dilampirkan:

- 1) Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;

---

<sup>81</sup> Rozalinda, *Managemen Wakaf Produktif*, 63.

- 2) Surat pernyataan dari yang bersangkutan, bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat
- 3) Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
- 4) Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
- 5) Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.<sup>82</sup>

Setelah menerima permohonan tersebut bupati atau walikotamadya kepala daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria mencatat perwakafan tanah tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. Jika tanah milik yang di wakafkan belum memiliki sertifikat, maka pencatatan dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan atas nama *nazhir* yang meliputi:

- 1) Tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nazhir*.
- 2) Tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nazhir*.
- 3) Tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nazhir*.

---

<sup>82</sup> Rozalinda, *Managemen Wakaf Produktif*, 63-64.

- 4) Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nazhir*.
- 5) Tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nazhir*.<sup>83</sup>

Di samping itu, sebagaimana Surat Kepala BPN Nomor 500-049 Tanggal 6 Januari 2005 butir 7 untuk pendaftaran tanah wakaf diberikan petunjuk, bahwa tanah negara yang akan diwakafkan dan diajukan permohonan penetapan tanah wakaf dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan SKB Menteri Agama dengan Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Nomor 422 Tahun 2004-3/SKB/BPN/2004 Tanggal 19 Oktober 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf dijelaskan:

1. Apabila yang akan diwakafkan merupakan tanah negara yang sebelumnya belum pernah dilekati hak atas tanah dan belum ada ikrar wakaf yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW meskipun direncanakan akan diwakafkan agar diberi hak kepada calon *wakif* dan dikenakan uang pemasukan ke kas negara.
2. Apabila sudah ada ikrar wakaf yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW yang tujuannya untuk dimanfaatkan selamanya untuk keperluan ibadah dan/atau sosial agar ditetapkan sebagai tanah wakaf dan penerbitan sertifikat tanah wakaf mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku tidak dikenakan uang pemasukan.<sup>84</sup>

#### **G. Pendaftaran Tanah Wakaf yang Belum Ada Haknya**

Tanah yang sudah berstatus tanah wakaf (tanah yang sudah berfungsi sebagai tanah wakaf, masyarakat dan pemerintah desa setempat telah

---

<sup>83</sup> *Ibid.* 64.

<sup>84</sup> Rozalinda, *Managemen Wakaf Produktif*, 65.

mengakui sebagai tanah wakaf, sedangkan status tanahnya bukan milik adat (negara):

- 1) *Wakif* atau ahli warisnya masih ada dan mempunyai surat bukti penguasaan/penggarapan:
  - a. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat di samping menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut dan tidak dalam sengketa, juga menjelaskan kebenaran surat bukti penguasaan/penggarapan tersebut.
  - b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang menerangkan status tanah negara tersebut, apabila sudah pernah terdaftar atau menerangkan belum bersertifikat apabila tanah negara itu belum pernah terdaftar.
  - c. Calon *wakif* atau ahli waris datang menghadap PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf, selanjutnya untuk dibuktikan AIW.
  - d. PPAIW mengajukan permohonan atas nama *Nazhir* kepada Kakanwil BPN Provinsi melalui Kakandep Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, dengan menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/penggarapan atas nama *wakif* serta surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c di atas, dan surat pengesahan *Nazhir*.
  - e. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat memproses dan meneruskan permohonan tersebut ke Kepala Kanwil BPN Provinsi.
  - f. Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah atas nama *Nazhir*, Kakandep Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tersebut menerbitkan sertifikat tanah wakaf.
- 2) *Wakif* atau ahli warisnya masih ada, tidak mempunyai surat bukti penguasaan/penggarapan:
  - a. Surat keterangan Kades/Lurah diketahui Camat di samping menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut, dan tidak dalam

- sengketa, juga menjelaskan kebenaran penguasaan penggarapan oleh calon *wakif*.
- b. Proses selanjutnya sebagaimana tersebut dalam huruf a angka 2 sampai dengan angka 7.
- 3) *Wakif* atau Ahli Warisnya tidak ada:
- a. Surat keterangan tentang tanah (kalau ada).
  - b. Surat keterangan Kades/Lurah diketahui Camat yang menerangkan tentang perwakafan tanah tersebut serta tidak dalam sengketa.
  - c. Surat pernyataan tentang perwakafan tanah dari orang-orang yang bersebelahan dengan tanah tersebut.
  - d. *Nazhir* atau Kades/Lurah mendaftarkannya kepada KUA Kecamatan setempat.
  - e. Kepala KUA meneliti dan mengesahkan *Nazhir*.
  - f. Membuat Akta Pengganti AIW.
  - g. PPAIW atas nama *Nazhir* mengajukan permohonan Hak Atas Tanah.
  - h. Selanjutnya pemrosesan permohonan hak, SK. Pemberian Hak atas Tanah dan penerbitan sertifikat atas nama *Nazhir*.<sup>85</sup>

Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya, maka *nazhir* yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama.<sup>86</sup>

#### **H. Biaya Pendaftaran dan Sertifikat Tanah Wakaf:**

1. Biaya-biaya yang berkenaan dengan pendaftaran hak untuk pertama kali yang dimaksud dalam Pasal 4 serta biaya-biaya untuk pembuatan sertifikat pemisahan yang dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan

---

<sup>85</sup> Ahmad Rofiq, *HUKUM PERDATAISLAM DI NDONESIA*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, 428-430.

<sup>86</sup> Rozalinda, *Managemen Wakaf Produktif*, 65.

ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.Sk.42/DDA/1969 dan Peraturan Menteri Agraria No.6/1965.

2. Keringanan atau pembebasan atas biaya-biaya tersebut di atas, dapat diajukan oleh calon *wakif* kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direk Jenderal Agraria berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.Sk.41/DDA/1969.

Untuk keperluan pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 7, 8, 9, dan 10 tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biaya pengukuran dan meterai.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.* 66.

### BAB III

## Respon Pengurus Takmir Masjid Terhadap Status Tanah Wakaf Pascapelebaran Bangunan

### A. Gambaran Umum Tentang Masjid Al-Ikhlas

#### 1. Sejarah Berdirinya Masjid

Bangunan Masjid Al-Ikhlas berdiri sejak tahun 1985. Pada awalnya bangunan tersebut difungsikan sebagai musala dengan nama Musala Al-Ihsan. Berdirinya Musala tersebut karena menyikapi kebutuhan masyarakat muslim yang saat itu sangat membutuhkan sebuah tempat peribadatan. Bahkan sebelum dibangun musala, beberapa warga sempat menggunakan rumah penduduk untuk melaksanakan Salat Tarawih berjemaah ketika Bulan Ramadan. Menyikapi hal seperti itu, akhirnya dibangunlah Musala Al-Ihsan di atas tanah milik.<sup>88</sup>

Setelah beberapa tahun kemudian karena meningkatnya jemaah, pengurus saat itu menghendaki untuk dilaksanakan Salat Jumat di musala tersebut, akhirnya Musala Al-Ihsan statusnya beralih menjadi sebuah masjid dengan nama Masjid Al-Ihsan. Kemudian pada tahun 1999, untuk melegalkan status tanah wakafnya, Alm. MI (selanjutnya disebut *wakif*) mengikrarkan sebagian tanah miliknya sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku saat itu, kemudian pada tahun 2000 terbitlah Sertifikat Tanah Wakaf dengan keterangan dipergunakan sebagai Masjid Al-Ihsan.

Sebagai salah satu aset wakaf yang harus dikembangkan, Masjid Al-Ihsan mulai dikelola oleh *nazhir* dengan baik. Manajemen masjid sudah diterapkan, termasuk salah satunya adalah meningkatkan kualitas kepengurusan masjid, meskipun belum terstruktur seperti saat ini. Selain itu, beberapa kali bangunan fisik masjid telah direnovasi, sehingga ukurannya menjadi lebih besar dari yang sebelumnya.

---

<sup>88</sup> Wawancara, Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas, tanggal 25 Mei 2020, pukul 19.00 WIB.

Beberapa kegiatan pengajian, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan Majelis Taklim pun sudah mulai dijadwalkan.

Pada tanggal 26 Januari 2005, atas dasar rapat kepengurusan masjid, nama Masjid Al-Ihsan diubah menjadi Masjid Al-Ikhlas. Kemudian, pada tahun 2011 setelah diresmikan Yayasan As-Samawat Semarang dengan Akta Notaris Dwi Hastuti, SH, M.Kn Nomor 40 Tahun 2011, kelembagaan Masjid Al-Ikhlas serta pengelolaannya berada di bawah naungan Yayasan. Hal tersebut menjadikan segala aktifitas yang ada pada masjid semakin berkembang, seperti; kepengurusan, kegiatan dakwah, maupun pembangunan masjid.<sup>89</sup>

## **2. Letak Geografis**

Masjid Al-Ikhlas terletak di Jalan Sriwibowo Raya, Desa Kembangrum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dengan menempati area tanah wakaf 142m persegi.

Adapun batasannya yaitu :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Silandak
- c. Sebelah Utara berbatasan sungai kecil
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk

Masjid ini menjadi satu-satunya tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan bagi warga di wilayah RT.01/02/03 RW.III Kel. Kembangrum, Kecamatan Semarang Barat. Letak geografisnya sangat strategis, karena lingkungan di sekitar masjid terdapat bangunan rumah penduduk dan beberapa perkantoran, seperti Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dan Kantor Pengadilan Negeri Semarang. Selain itu lokasi bangunan masjid bertepatan di jalan umum, dimana jalan tersebut menjadi akses utama masyarakat setempat, jadi banyak juga para pengendara bermotor yang sering mampir di masjid untuk beribadah.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

Bangunan Masjid Al-Ikhlas terdiri dari satu lantai dan berbentuk kotak sederhana dengan kubah di atasnya. Setelah beberapa kali dilakukan renovasi, hingga saat ini masjid ini dapat menampung kurang lebih 200 jemaah.

### **3. Susunan Organisasi**

#### *a. Struktur Organisasi Yayasan As-Samawat*

Para pendiri Yayasan As-Samawat Semarang berkeinginan mewujudkan Yayasan ini sebagai pusat kegiatan ibadah, dakwah, pendidikan, penelitian, kajian dan pengembangan peradaban Islam khususnya di wilayah Kelurahan Kembangaru, guna mewujudkan masyarakat Islam yang sejahtera dan diridhai Allah swt.

Susunan organisasinya telah disusun sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yaitu :

Pembina	:	Ir. H. Muhammad Fatchan (Ketua) H. Suroto, M. Hum. (Anggota) Slamet Sudirdjo (Anggota)
Pengurus	:	Ansori, S. Ag. (Ketua Umum) Sumito Anas, S. Ag. (Ketua) Sri Widodo, S. Kom. (Sekretaris) H. Sunardi (Bendahara)
Pengawas	:	H Paidjan Hadi Suwigno (Ketua) Ibnu Masykur (Anggota)

Setelah berdiri Yayasan As-Samawat pada tahun 2011, sampai saat ini tahun 2020 susunan organisasinya belum pernah diperbarui, meskipun sudah ada yang meninggal. Akan tetapi aktifitas kelembagaan masih bisa dijalankan melalui kepengurusan Takmir Masjid Al-Ikhlas.<sup>90</sup>

#### *b. Struktur Organisasi Takmir Masjid Al-Ikhlas*

---

<sup>90</sup> Wawancara, Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas, tanggal 3 Mei 2020, pukul 16.00 WIB.

Adapun susunan pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas yang penulis dokumentasikan hanya dua periode. Pertama, periode kepengurusan Masa Khidmat 2012-2015, dengan susunan sebagai berikut:

- Penasehat** : 1. Bp. H. M. Fatchan  
2. Ansori, S. Ag  
3. Sumito Anas, S. Ag.  
4. Bp. Kusdiyanto
- Ketua Takmir** : Bp. H. Sunardi
- Wakil Ketua Takmir** : Sdr. Muhyidin Luthfi Mubarak, S.Pd.
- Sekretaris** : Bp. Sri Widodo, S.Kom
- Wakil Sekretaris** : Bp. Budi Utomo
- Bendahara** : Bp. H. Paidjan Hadi Suwignyo
- Wakil Bendahara** : Bp. Sutarto

**Dakwah dan Pendidikan :**

1. Bp. Ulil Absor, S. Ag.
2. Sdr. Ahmad Jaenudin
3. Sdr. Elly Jadmiko, S. Pd.
4. Sdr. Ahmad Syaeful Bahri

**Pembangunan, Sarana dan Prasarana:**

1. Bp. Suharto
2. Bp. Cahyo Tri S, S. T.
3. Bp. Agung Purwando
4. Bp. Sunito

**Kesejahteraan Umat dan Pendanaan:**

1. Bp. Bambang Sulis, M. Hum
2. Bp. Joko Widodo
3. Bp. Kadim
5. Bp. H. Pujo Wahono, S.H.
4. Bp. Eko Puspito
5. Bp. Mislani

**Humas dan Hubungan Antar Lembaga:**

1. Bp. Muh Ansori
2. Bp. Muhadi
3. Bp. Nasib

**Hubungan Antar Lembaga:**

1. Bp. Suroto, M. Hum.
2. Bp. Mahmud
3. Bp. Rudi Wisnu Aji

**Kegiatan Pemakmuran Masjid:**

1. Bb. Supardi
2. Bp. Suparmin
3. Bp. Satiman
4. Bp. Sa'ban
5. Bp. Sumedi
6. Bp. Yatmin
7. Bp. Sudiman
8. Bp. Nasib
9. Bp. Supriyanto
10. Bp. Sri Wanto
11. Bp. Muh Ansori

**Kegiatan Remaja Masjid:**

1. Sdr. Dico
2. Sdr. Prasada
3. Sdr. Anggoro
4. Sdr. Mukharom

Kemudian pada tahun 2015 digantikan dengan Pengurus Takmir yang baru Masa Khidmat 2015/2020, susunannya adalah sebagai berikut:

**Penasehat** : 1. Bp. H. M. Fatchan  
2. Bp. H. Pujo Wahono, S.H.

3. Bp. H. Suroto, M. Hum.
  4. Bp. Sutjipto
- Ketua Takmir** : Bp. Sumito Anas, S. Ag.
- Wakil Ketua Takmir** : Bp. Budi Diko, S. Kom.
- Sekretaris** : Bp. Sri Widodo, S. Kom.
- Bendahara** : Bp. H. Paidjan Hadi Suwignyo
- Wakil Bendahara** : 1. Bp. Sutarto  
2. Bp. Heru Sutopo

**Dakwah dan Pedidikan:**

1. Bp. Mu'zidin, S. Ag.
2. Bp. Ulil Absor, S. Ag.
3. Bp. Muhsin, S. Ag.
4. Bp. Said Nur Alim
5. Bp. Saful Rohman

**Pembangunan, Sarana dan Prasarana:**

1. Bp. Cahyo Tri S, S. T.
2. Bp. Susanto
3. Bp. Adi Santoso
4. Bp. Eko Sriyono
5. Bp. Agung Purwando
6. Bp. Suharto

**Kesejahteraan Umat dan Pendanaan:**

1. Bp. Joko Widodo
2. Bp. Kusriyanto
3. Bp. Sakino
4. Bp. Sri Wahyudi
5. Bp. Hepy

**Humas:**

1. Bp. Muh Ansori
2. Bp. Muhadi
3. Bp. Nasib

**Hubungan Antar Lembaga:**

1. Bp. Mahmud
2. Bp. Sunito
3. Bp. Puguh

**Kegiatan Pemakmuran Masjid:**

1. Bp. Supardi
2. Bp. Budi Utomo
3. Bp. Bangun
4. Bp. Sa'ban
5. Bp. Mukhlisin
6. Bp. Ramelan
7. Bp. Susilo
8. Bp. Mislán

**Kegiatan Remaja Masjid:**

1. Anggoro
2. Faiz
3. Yoga
4. Mega
5. Restu
6. Ayu Susilowati

**Kegiatan Jemaah Putri:**

1. Ibu Hj. Eko Pupito
2. Ibu Hj. Sutjipto
3. Ibu Hj. Qadim
4. Ibu Priyanto
5. Ibu Satiman

**4. Kegiatan Masjid Al-Ikhlas****a. Kegiatan bidang peribadatan**

Sesuai dengan fungsi dan tujuannya yaitu sebagai tempat ibadah, Masjid Al-Ikhlas melaksanakan kegiatan jemaah salat lima waktu, termasuk juga mengadakan Salat Jumat ketika hari Jumat

dan salat Tarawih ketika Ramadan, salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Aktifitas lain yang diselenggarakan yaitu, tadarusan Al-Qur'an saat Ramadan, mengadakan panitia pelaksanaan zakat fitrah dan penyembelihan hewan kurban.

b. Kegiatan bidang dakwah

Sebagai sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan, masjid Al-Ikhlas telah mengadakan kegiatan yang sudah terjadwal. Pengurus berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, dapat memakmurkan jemaah dan masyarakat umum di sekitarnya<sup>91</sup>, antara lain:

1) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) diantaranya Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw., Peringatan Isra' Mi'raj dan Peringatan Nuzulul Qur'an.

2) Majelis Taklim Nambah Ilmu

Yaitu kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap malam Jumat. Kegiatan ini biasanya diisi dengan acara Arwah Jama', pembacaan Surat Yasin, Tahlil dan ceramah. Majelis ini diperuntukkan untuk semua kalangan, baik anak-anak sampai orang tua, umumnya adalah untuk jemaah sekitar masjid.

3) Majelis Taklim As-Sholihah

Majelis Taklim As-Sholihah adalah wadah bagi jemaah perempuan (ibu-ibu). Kegiatannya seperti pembacaan Istighosah, Surat Yasin dan Tahlil serta tausiah. Kegiatan majelis As-Sholihah dilaksanakan setiap hari Jumat sore setelah Ashar.

4) Majelis Taklim Ar-Ridho

Majelis Taklim Ar-Ridho diadakan setiap malam Senin, dilaksanakan secara bergilir dari beberapa masjid/musala di wilayah Kelurahan Kembangarum. Majelis ini adalah wadah

---

<sup>91</sup> Wawancara, Pembina Yayasan As-Samawat, tanggal 10 Mei 2020, pukul 09.00 WIB.

pengajian bagi jemaah laki-laki (bapak-bapak). Kegiatan ini sekaligus sebagai upaya silaturahmi antar jemaah masjid/musala setempat.

5) Majelis Taklim 'Imamul Bilad

Majelis ini dilaksanakan setiap malam Rabu. Kegiatannya adalah sima'an Al-Qur'an sekaligus belajar tentang Ilmu Tajwid. Majelis 'Imamul Bilad terdiri jemaah laki-laki dan perempuan yang masih ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya.

6) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Asy-Syahadah

TPQ Asy-Syahadah diresmikan pada tahun 2015 dan sudah mempunyai Ijin Operasional yang telah diterbitkan Kementerian Agama Kota Semarang. Kegiatan pembelajarannya meliputi materi Al-Qur'an dan ilmu agama yang disampaikan oleh ustadz-ustadzah kepada santriwan-santriwati. Kegiatan TPA ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis pada pukul 15.30-17.00 WIB.

7) Pelatihan rebana yang dilaksanakan setiap malam Minggu oleh Grup Rebana Al-Khanza, beranggotakan jemaah perempuan.

Selain itu, masih banyak kegiatan yang tidak terjadwal, seperti pengobatan gratis, rukyah masal, terapi bekam dan lain sebagainya.

## **B. Pembangunan Masjid Al-Ikhlas**

### **1. Periode Awal Pembangunan (1985)**

Selaras dengan sejarah berdirinya, penduduk setempat pada tahun 1985 telah bergotong royong membangun Musala Al-Ihsan (sekarang menjadi Masjid Al-Ikhlas). Bentuk fisik musala saat itu sangat minimalis dengan ukuran bangunan kira-kira 70m persegi dengan daya tampung kira-kira 50 jemaah dan mempunyai halaman yang dimanfaatkan untuk WC tempat wudhu serta pelataran mulasa.

Bentuk dari sebagian musala memang sengaja dibuat semi permanen dengan tujuan jika suatu saat nanti ada renovasi atau pelebaran, tidak merubah seluruh bangunan.<sup>92</sup>

Pada periode ini, meskipun Musala Al-Ihsan sudah meningkat statusnya menjadi Masjid Al-Ihsan, akan tetapi bangunan fisiknya belum diperlebar.<sup>93</sup>

## 2. Periode Renovasi Pertama (2002)

Setelah terdaftar sebagai tanah wakaf, atas dasar keinginan untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf serta menyikapi kebutuhan jemaah yang semakin meningkat, akhirnya bentuk fisik bangunan masjid diperlebar. Tujuannya adalah supaya Masjid Al-Ihsan tidak hanya untuk kepentingan melakukan kegiatan peribadatan (salat) saja, tetapi diharapkan juga dapat dipergunakan untuk kegiatan dakwah, pendidikan, seni, dan budaya.

Pada renovasi pertama ini, luas bangunan diperlebar melebihi ukuran tanah yang telah diwakafkan. Menurut M. F. dan berdasar data fisik berupa gambar denah renovasi masjid, pelebaran tanah tersebut dilakukan dengan cara mengecor sungai kecil yang menjadi batas tanah wakaf bagian Utara.<sup>94</sup>

Renovasi ini selesai pada tahun 2005 dengan bentuk sederhana dan tembok sudah permanen, berdaya tampung kira-kira 150 jemaah, serta terdapat pelataran berukuran kurang lebih 2x3m persegi di depannya. Pada tahun itu juga, tepatnya tanggal 26 Januari Pengurus Masjid merubah nama Masjid Al-Ihsan menjadi Masjid Al-Ikhlas.<sup>95</sup>

## 3. Periode Renovasi Kedua (2019)

Untuk meningkatkan kemakmuran, Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas Masa Khidmat 2015-2020 merenovasi total bangunan. Pada

---

<sup>92</sup> Wawancara, Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas, tanggal 25 Mei 2020, pukul 19.00 WIB.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Wawancara, Pembina Yayasan As-Samawat, tanggal 10 Mei 2020, pukul 09.00 WIB.

<sup>95</sup> *Ibid.*

renovasi kedua ini, masjid di rekontruksi ulang tanpa menyisakan ruang terbuka untuk pelataran. Disamping itu, ukuran masjid menjadi semakin besar dari yang sebelum-sebelumnya, dengan daya tampung kurang lebih 200 jemaah. Saat ini masjid tersebut sudah bisa digunakan untuk kegiatan dan masih dalam tahap penyelesaian.

### C. Respon Takmir Masjid Terhadap Pelebaran Bangunan Masjid

Pengelolaan aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan secara baik dan benar, dari segi pengembangan harta maupun keadministrasiannya. Semua itu adalah kewajiban *nazhir* sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengurusinya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Wakaf, telah disebutkan bahwa *nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukan. *Nazhir* bisa perseorangan, organisasi atau badan hukum. *Nazhir* mempunyai tugas antara lain:

- Melakukan tugas pengadministrasian harta benda wakaf,
- mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,
- mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
- melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sistem *kenazhiran* di Masjid Al-Ikhlas setelah tahun 2011 berada di bawah Yayasan As-Samawat Semarang. Pengurus Yayasan (dalam hal ini aktivitasnya) dilanjutkan oleh Pengurus Takmir Masjid, sehingga takmir mempunyai tanggungjawab penuh terhadap aset wakaf yang ada. Kegiatan pelebaran tanah dan bangunan masjid oleh pihak pengurus takmir, setidaknya perlu penulis teliti untuk mengetahui penyebab serta bagaimana status tanahnya dan untuk mengetahui implikasi yang kemungkinan akan muncul.

Berdasarkan hal tersebut, dari hasil wawancara, penulis membagi beberapa kategori respon atau tanggapan yang menjadi pembahasan pokok, antara lain:

### **1. Tidak akan terjadi masalah terhadap tanah maupun bangunan**

Berdasarkan sejarah pembangunan masjid, pelebaran tanah dilakukan pada periode renovasi pertama dengan mengecor sungai. Menurut M.F., salah satu panitia pembangunan saat itu, berpendapat bahwa sungai yang dicor lebarnya tidak lebih dari 20m persegi. Selain itu meskipun sungai sudah dicor, tidak menjadikan lingkungan sekitar rusak. Oleh karena itu, menurutnya aman-aman saja selama dari pihak masjid masih menjaga habitat sungai tersebut.<sup>96</sup>

Dalam hal status tanah, beliau menyatakan bahwa pelebaran tanah tersebut tidak menggunakan hak apapun karena menurutnya sungai adalah untuk kepentingan umum, jadi warga setempat boleh menggunakannya. Apalagi sebagai masjid, pasti tidak akan terjadi apa-apa.<sup>97</sup>

### **2. Semua demi kepentingan jemaah**

Menurut M.F., masjid diperlebar karena jemaah semakin banyak. Hal serupa dinyatakan oleh P.H.S. Menurut mereka melayani jemaah adalah yang paling utama. Jemaah akan khusyuk ketika salat, jika ruangan yang digunakan itu nyaman. Dan kenyamanan tersebut bisa dirasakan ketika jemaah tidak berdesak-desakan, maka dari itu masjid diperlebar.<sup>98</sup>

### **3. Belum ada pembahasan dan kesepakatan pengurus**

Sampai saat ini Pengurus Masjid Al-Ikhlas belum mempunyai rencana untuk mengurus pendaftaran harta wakaf yang dibangun di atas sungai tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh S.A. selaku ketua takmir saat ini. Beliau dan pihak pengurusnya masih menyelesaikan pembangunan periode kedua ini, jadi belum sempat untuk memikirkan

---

<sup>96</sup> Wawancara, Pembina Yayasan As-Samawat, tanggal 10 Mei 2020, pukul 09.00 WIB.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Wawancara, Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas, tanggal 25 Mei 2020, pukul 19.00 WIB.

pembahasan yang lain. Selain itu juga sudah ada *nazhir* yang meninggal.<sup>99</sup>

#### **4. Rumitnya mengurus tanah**

S.A. beranggapan bahwa akan sulit mengurus tanah tersebut, nyatanya sudah berdiri bangunan permanen, dan pasti akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Karena itu, jika nanti memang ada khas, lebih baik digunakan untuk meneruskan renovasi masjid. Mungkin setelah renovasi selesai, baru akan mem bahas nya.<sup>100</sup>

Melalui keempat kategori respon tersebut, dapat diketahui bahwa Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhl as belum mempunyai keinginan untuk mengurus pelebaran aset wakaf nya. Akan tetapi jika waktu sudah tepat, kemungkinan akan segera diurus.

Banyaknya manfaat yang akan diperoleh jika diselenggarakannya pendaftaran, baik untuk pemegang dan manfaat bagi pemerintah seharusnya bisa menjadi motivasi untuk segera mengurus hal tersebut, misalnya memberikan rasa aman, dapat mengetahui secara jelas data fisik dan data yuridis nya, akan terwujud nya tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu program Catur Tertib Pertanahan dan dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, misalnya sengketa batas-batas tanah, pendudukan tanah secara liar.

---

<sup>99</sup> Wawancara, Ketua Takmir Masjid Al-Ikhl as, tanggal 3 Mei 2020, pukul 16.00 WIB.

<sup>100</sup> *Ibid.*

D. Sertifikat Wakaf Masjid Al-Ikhlas

063152 DAFTAR ISIAN 206 A

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



**SERTIPIKAT  
TANAH WAKAF**

No. 00001

PROPINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN / KOTAMADYA : SEMARANG  
KECAMATAN : SEMARANG BARAT  
DESA / KELURAHAN : KEMBANGARUM

DAFTAR ISIAN 208  
No. 5169 /19 2000  
DAFTAR ISIAN 307  
No. 5169 /19 2000

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA  
SEMARANG

1	1	0	1	1	2	0	4	9	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman

<p>a) TANAH WAKAF No. 00001 Desa/Kel. Kembangarum ✓</p>	<p>c) NAMA NADZIR 1. IBNOE MASYKUR ✓ ( Ketua ) 2. SUMITO, SAg ✓ ( Sekretaris ) 3. PAIDJAN ✓ ( Bendahara ) 4. SRI WIDODO ✓ ( Anggota ) 5. ANSORI ✓ ( Anggota )</p>
<p>b) NIB 11.01.12.04.01492 ✓ Letak Tanah RT. 003/RW. 003</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Hak Milik No. 00620 ✓ 2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. 27-09-1999 No. W.2/110/K.5/1999 ✓ PPAIW : MUCHSON 3. Nama Wakif Mochamad Ichsan, BBA ✓</p>	<p>d) PEMBUKUAN Semarang ..... Tgl. 04-03-2000 A.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Semarang Ketua Panitia Ajudikasi ttt.  Y A H M A N, SH. NIP 010 068 318</p>
<p>d) SURAT UKUR Tgl. 27-01-2000 No. 224/KEMBANGARUM/2000 ✓ Luas 142 M2 ✓</p>	<p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT Semarang ..... Tgl. 04-03-2000 A.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Semarang Panitia Ajudikasi  Y A H M A N, SH. NIP 010 069 318</p>
<p>h) PENUNJUK - DI 202 No. 01/1204/PA/I/2000 tgl. 16-01-2000 ✓ - Pemberian Hak Milik No. SK.520.1/6/237/PAP/1101-03/2000 tgl. 03-02-2000 ✓ - DI 208/SIS No. 3433/2000 ✓ - Dipergunakan untk : MASJID AL-IRSAN ✓</p>	

11.01.12.049.00001

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 01492/C

# SURAT UKUR

Nomor : 224/KEMBANGARUM/2000

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten / Kotamadya : SEMARANG

Kecamatan : SEMARANG BARAT

Desa / Kelurahan : KEMBANGARUM

Peta : Peta Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-45.075-01-7

Lantai / Kotak : B2


Kedudukan Tanah : Perumahan

Tanda-tanda batas : Patek beton telah terpasang sesuai dengan PERMENAG/KBPN No. 3/1997

Luas : 142 M<sup>2</sup> ( Seratus empat puluh dua meter persegi )

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjuk oleh : MOCHAMAD ICHSAN, BBA (pemilik) dan penetapan batas- dilakukan oleh Panitia Ajudikasi.


SKALA 1 : 1000




PENJELASAN : ..... batas tanah ini



**GAMBAR DENAH RENOVASI PERTAMA (2002)**



**GAMBAR DENAH RENOVASI KEDUA (2019)**



## BAB IV

### ANALISIS RESPON PENGURUS TAKMIR MASJID AL-IKHLAS PASCAPELEBARAN BANGUNAN

#### A. Analisis Respon Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas Pascapelebaran Bangunan Masjid

Memakmurkan masjid sebagai aset wakaf memang sudah menjadi kewajiban bagi kita semua sebagai orang Islam. Disamping itu, hadirnya *nazhir* adalah supaya wakaf tersebut tidak statis, melainkan selalu berkembang sejalan dengan dinamika perubahan dalam masyarakat. Dan yang pasti pengelolaan dan pengembangannya diharapkan bisa sesuai dengan garis kebijakan pemerintah. Tidak terkecuali tentang masalah tanah yang digunakannya.

Dari beberapa respon narasumber, penulis akan menganalisisnya sehingga bisa diketahui implikasi atau akibat yang kemungkinan terjadi terhadap respon tersebut. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu penulis akan mencoba menjelaskan arti dari kata *respon*, *pasca*, *pelebaran dan bangunan*.

*Respon* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tanggapan; reaksi; jawaban. *Pasca* dalam KBBI artinya sesudah. Sebagai bentuk terikat, penulisan *pasca* digabung dengan unsur yang menyertainya,<sup>101</sup> dalam hal ini adalah kata *pelebaran*, sehingga menjadi *pascapelebaran* yang kemudian mengandung arti sesudah diperlebar. Sedangkan *bangunan* dalam KBBI mempunyai arti suatu yang didirikan atau yang dibangun.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa Respon Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas Pascapelebaran Bangunan maksudnya adalah tanggapan Pengurus Masjid setelah memperlebar bangunan masjidnya (dalam hal ini adalah perwakafannya).

Kemudian, seperti yang telah disebutkan pada bab III, penulis mengategorikan respon atau tanggapan menjadi beberapa bagian, dalam

---

<sup>101</sup> <https://disdik.jabarprof.go.id>, diakses 30 Mei 2020, pukul 08.30 WIB.

hal ini penulis akan mencoba memaparkan satu persatu dari bagian tersebut.

### **1. Tidak akan terjadi masalah terhadap tanah maupun bangunan**

Pengurusan status tanah di Indonesia memang sangat perlu untuk segera dilakukan. Supaya tidak terjadi suatu hal yang dapat merugikan pengelola tanah maupun pemerintah. Dalam hal ini, yang menjadi problem terhadap Masjid Al-Ikhlas adalah sebagian bangunannya diperlebar di atas sungai dengan total lebar kurang lebih 20m persegi, dan M.F. menyatakan bahwa pelebaran tanah tersebut belum disertifikasi wakaf.<sup>102</sup> Kiranya mensertifikasikan tanah wakaf perlu dilakukan agar status tanah jelas.

Ditinjau dari fungsinya, kepemilikan sungai adalah milik umum, tidak mungkin dimiliki secara perorangan. Karena sungai dimanfaatkan secara umum atau seluruh individu, maka sungai berada dalam kategori hak milik umum.<sup>103</sup> Akan tetapi jika dilihat dari segi penguasaannya, sungai dimiliki oleh negara, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Pasa 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai yang menyatakan bahwa:

*Sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.*<sup>104</sup>

Karena itu, untuk mendirikan bangunan di atasnya harus memiliki ijin kepada pihak pemerintah terkait. Supaya dapat disertifikasi wakaf.

Disamping itu, MUI melalui Fatwa No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid dalam bagian

---

<sup>102</sup> Wawancara, Pembina Yayasan As-Samawat, tanggal 10 Mei 2020, pukul 09.00 WIB.

<sup>103</sup> Kangkolis, <https://syariat-kangkolis.blogspot.com/2009/01/mendirikan-bangunan-di-atas-sungai.html?m=1>, diakses 20 Juni 2020, 16.00 WIB.

<sup>104</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

kedua berkaitan dengan Ketentuan Hukum Nomor 1 telah menyatakan bahwa status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf.<sup>105</sup> Artinya pelebaran masjid tersebut perlu untuk didaftarkan sebagai tanah wakaf.

Dalam proses sertifikasi wakaf diperlukan pendaftaran tanah, supaya ada kepastian data fisik objek tanahnya (letak, batas, luas, penggunaan), maupun kepastian data yuridis subjek tanah (riwayat, penguasaan dan kepemilikannya) serta pihak yang memberi keterangan kebenaran penguasaan tanah tersebut. Kepastian data fisik dan data yuridis akan memberikan perlindungan dan jaminan harta wakaf dari gugatan pihak lain yang merasa memiliki tanah. Melalui proses ini Pengurus Masjid juga akan mengetahui apakah tanah tersebut berada dalam sengketa atau tidak.

Sementara itu, dengan adanya asas tanggungjawab hukum, yaitu tanggungjawab oleh orang yang diamanahi untuk yang mengelola wakaf dalam hal segala tindakan yang diambil dalam perwakafan sesuai dengan aturan hukum, setidaknya bisa menjadi pegangan Pengurus Masjid Al-Ikhlas supaya lebih serius dalam mengelola wakaf, termasuk aset tanahnya.

## **2. Semua demi kepentingan jemaah**

Mengelola masjid untuk memakmurkan jemaah adalah sebuah keharusan. Segala pelayanan yang menjadikan jemaah nyaman sangatlah perlu, termasuk memperlebar bangunan masjidnya. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kualitas jemaah, sehingga akan membuat kegiatan masjid berjalan dengan baik.

Adanya asas tanggungjawab sosial dalam perwakafan, yaitu tanggungjawab kepada masyarakat terkait segala tindakan yang diambil dalam perwakafan, ini juga bisa menjadi pertimbangan

---

<sup>105</sup> Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid.

pengurus masjid untuk selalu mengelola aset wakaf dengan semaksimal mungkin. Salah satunya dengan melakukan pelaporan aset wakaf di BWI, supaya terdata dengan baik. Selebihnya, jika pengelolaan wakaf baik, maka kenyamanan jemaah pun akan semakin baik dan terjamin.

### **3. Belum ada pembahasan dan kesepakatan pengurus**

Pembangunan periode kedua sampai saat ini memang belum selesai. Itu merupakan salah satu penyebab belum adanya pembahasan untuk mensertifikasi pelebaran tanah tersebut. Pihak pengurus masih fokus terhadap kegiatan renovasi kedua dan belum memikirkan pembahasan yang lain.<sup>106</sup>

Dalam hal *nazhirnya* sudah banyak yang meninggal, susunannya bisa diubah sesuai dengan peraturan Pendaftaran Perubahan *nazhir* Pasal 13 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf (selanjutnya disebut Permen ATR/Kepala BPN No. 2/2017) menerangkan:

*(1) Pendaftaran Nazhir pengganti dapat dilakukan apabila*

*Nazhir dari benda Wakaf berhenti dari kedudukan karena:*

*a. meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia;*

*b. bubar atau dibubarkan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Organisasi atau Badan Hukum yang bersangkutan; atau*

*c. Nazhir Perseorangan menjadi Nazhir Organisasi atau Badan Hukum, atau Nazhir Organisasi atau Badan Hukum menjadi Nazhir Perseorangan.*

*(2) Pendaftaran Nazhir pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:*

*a. surat permohonan;*

---

<sup>106</sup> Wawancara, Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas, tanggal 3 Mei 2020, pukul 16.00 WIB.

- b. penetapan *Nazhir* pengganti dari Badan Wakaf Indonesia;
- c. surat persetujuan dari Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia;
- d. Anggaran Dasar Organisasi atau Badan Hukum berikut pengesahannya, jika *Nazhir* Organisasi atau Badan Hukum;
- e. sertifikat Wakaf.

(3) Kepala Kantor Pertanahan melakukan pencoretan dan pencatatan penggantian *Nazhir* dalam sertifikat dan Buku Tanah.<sup>107</sup>

#### 4. Rumitnya mengurus tanah

Bagi masyarakat yang belum mengetahui regulasi pendaftaran wakaf mungkin akan menganggap rumit. Apalagi pelebaran pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini dibangun di atas sungai.

Meskipun rumit, kegiatan pendaftaran tanah wakaf tetap perlu untuk dilakukan. Maka, untuk melindungi tanah-tanah tersebut, yang mendesak dilakukan adalah melakukan tindakan pengamanan terhadap tanah-tanah tersebut sebagai berikut :

*Pertama*, segera memberikan sertifikat tanah wakaf yang ada di seluruh pelosok tanah air. *Kedua*, memberikan advokasi secara penuh terhadap tanah-tanah wakaf yang menjadi sengketa atau bermasalah secara hukum. *Ketiga*, pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah-nya. *Keempat*, pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif.<sup>108</sup>

Keempat langkah pengamanan terhadap tanah-tanah wakaf tersebut harus segera dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan, seperti *Nazhir*, pemerintah, LSM dan pihak-pihak

<sup>107</sup> Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

<sup>108</sup> Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: 2013, 70.

terkait dengan perwakafan. Sehingga tanah-tanah wakaf memiliki kekuatan hukum dan daya dobrak yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>109</sup>

Terhadap Fatwanya, MUI juga telah merekomendasikan beberapa poin terkait tanah yang dibangun masjid supaya proses sertifikasi wakaf dapat dipermudah, isinya yaitu:

1. Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus terhadap status tanah yang berdiri di atasnya masjid dan membantu kemudahan sertifikasi wakafnya, dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia harus memberikan kemudahan terhadap proses sertifikasi wakaf atas tanah yang digunakan sebagai masjid. Biaya sertifikasi tanah wakaf ditanggung oleh Negara melalui kementerian agama.
3. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia secara proaktif melakukan pendataan dan melakukan sertifikasi wakaf terhadap seluruh tanah bangunan masjid yang ada di Indonesia agar tidak beralih fungsi.
4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus melakukan verifikasi terhadap permohonan sertifikasi tanah dan tidak mengeluarkan sertifikasi hak kepemilikan atau alih fungsi terhadap tanah yang digunakan sebagai masjid kecuali sertifikasi wakaf.
5. Pengurus masjid yang tanahnya yang secara formal belum berstatus wakaf harus diusahakan untuk disertifikasi wakaf sesegera mungkin untuk melakukan tertib administrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan.
6. Umat Islam Indonesia memahami hukum fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, ulama, cendekiawan dan organisasi kemasyarakatan Islam lebih

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang wakaf kepada masyarakat.<sup>110</sup>

## **B. Analisis Implikasi Respon Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas Pascapelebaran Bangunan**

Melalui keempat respon yang sudah dijelaskan, penulis mencoba mengerucutkan pokok masalah yang menjadikan tanah belum disertifikasi, supaya data yang ada bisa mudah dipahami. Kemudian penulis menghasilkan bahasan pokok masalah, yang intinya adalah pihak pengurus masjid belum ada kemauan untuk mendaftarkan tanah wakafnya. Dalam pembahasan ini akan penulis uraikan tentang implikasi tentang belum adanya kemauan pengurus masjid untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut.

Memperlebar bangunan masjid disini, bisa diartikan dengan penambahan harta baru yang diwakafkan kepada harta wakaf lama. Ini merupakan salah satu cara pengembangan wakaf. Maksudnya, jika bangunan semakin lebar dan besar, maka kegiatan jemaah akan semakin maju dan berkembang. Hal tersebutlah yang menjadi motivasi pengurus masjid untuk melebarkan bangunannya.

Jika renovasi dilakukan masih dalam area tanah wakaf yang sudah disertifikasi (wakaf lama) tidak akan menjadikan suatu masalah yang perlu untuk dibahas secara mendalam, dalam arti hanya butuh sebuah tindakan dari *nazhir* yang bersangkutan untuk mendata ulang dan melaporkannya kepada BWI atas penambahan aset wakaf tersebut, sesuai dengan tugasnya seperti yang telah diatur dalam Pasal 11 UU Wakaf yang isinya:

*Nazhir mempunyai tugas:*

- a. *Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;*
- b. *mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;*

---

<sup>110</sup> Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid.

- c. *mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;*
- d. *melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.*

Akan tetapi, jika pembangunan dilakukan di atas sungai, perlu proses yang lebih panjang lagi, selagi penggunaan tanahnya belum mempunyai ijin.

Jika dililat dari segi hukum Islam, secara umum membangun di atas sungai adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan. Meskipun dalam kitab-kitab fiqih, belum dijelaskan secara tegas tentang hukumnya, akan tetapi penentuan hukum membangun bangunan di atas sungai bisa ditinjau dalam beberapa aspek yang bisa diperoleh menggunakan metode istimbat hukum yang pernah digunakan para ulama, dan beberapa aspek tersebut yaitu; 1) Aspek teori hak milik dan Hak *Manfaah*<sup>111</sup> (hak pakai); 2) Aspek Hak *Murur*<sup>112</sup> (hak untuk lewat) dan; 3) Aspek fungsi sungai sebagai sumber air.<sup>113</sup>

*Pertama*, aspek teori hak milik dan hak pakai. Adanya hadis rasullullah SAW, yang artinya:

*“Dari Abi Kharasy ia berkata ; Rasullullah SAW bersabda “Orang Islam itu bersarikat dalam tiga hal, yaitu air, rumput dan api” (hadis Riwayat Ahmad)”*

menjadi dasar bahwa peruntukan air (termasuk sungai, sumur dan danau) adalah milik umum. Sehingga manfaatnya adalah untuk kepentingan umum. Jadi menggarap sungai layaknya milik pribadi adalah tidak sah, begitupun membangun bangunan di atasnya, meskipun pembangunan tersebut sebagai Hak *Manfaah* (hak pakai). Karena jika dikategorikan sebagai Hak Pakai, maka akan berhadapan dengan kaidah fiqih, yaitu

---

<sup>111</sup> *Hak Manfa'ah* adalah memakai untuk mengambil manfaatnya.

<sup>112</sup> *Hak Murur* adalah hak melewati diatas pekarangan orang lain untuk sampai pada pekarangannya sendiri.

<sup>113</sup> Kangkolis, <https://syariat-kangkolis.blogspot.com/2009/01/mendirikan-bangunan-di-atas-sungai.html?m=1>, diakses 20 Juni 2020, pukul 16.00 WIB.

*mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.* Dengan membangun bangunan diatas sungai ada banyak kemaslahatan umum yang terabaikan. Menurut Sopa,<sup>114</sup> ada lima kaidah yang menentukan dilarang atau diperbolehkannya menggunakan hak pakai, yaitu: 1) Tidak akan mendatangkan kerugian pada orang lain; 2) Tidak bertentangan dengan tujuan syara', seperti menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang halal; 3) Tidak menimbulkan bahaya atau kerugian yang lebih besar dari maslahatnya; 4) Sesuai dengan kelaziman dan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain; dan 5) Dilakukan dengan hati-hati dan tidak ceroboh yang akan menimbulkan kerugian bagi orang lain meskipun kerugian itu tidak dikehendaki. Sedangkan, dari kelima rambu-rambu itu hampir seluruhnya termasuk pelanggaran apabila dilakukan pembangunan diatas sungai, karena semuanya akan kembali pada terjadinya kerugian. Seperti dapat menyebabkan penyempitan badan sungai sehingga aliran air akan terhambat yang berakibat banjir, tercemarnya kualitas air di sungai akibat limbah rumah tangga dan industri, terjadinya pengendapan di sekitar bangunan tersebut yang menyebabkan terhalangnya aliran air sungai. Selain itu rusaknya keindahan alam, karena dengan adanya bangunan tersebut akan menimbulkan lingkungan kumuh.<sup>115</sup>

*Kedua,* aspek Hak *Murur* (hak untuk lewat). Hak ini mempunyai arti bahwa sungai juga berfungsi sebagai sarana lalu lintas yang sangat penting untuk aktifitas transportasi air. Jika diatas sungai dibangun bangunan, maka sungai akan menyempit dan terjadi pendangkalan, sehingga transportasi air menjadi terhambat, berarti menghalangi *Hak Murur*. Perbuatan ini pasti akan merugikan kepentingan umum.<sup>116</sup>

*Ketiga,* ditinjau dari aspek fungsi sungai sebagai sumber air, sedangkan air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Air

---

<sup>114</sup> Sopa, *Hak-hak Kemanusiaan dalam Tinjauan Fiqih*, (Jurnal Koordinat), Vol. 2 Nomor I, 2001.

<sup>115</sup> Kangkolis, <https://syariat-kangkolis.blogspot.com/2009/01/mendirikan-bangunan-di-atas-sungai.html?m=1>, diakses 20 Juni 2020, pukul 16.00 WIB.

<sup>116</sup> Kangkolis, <https://syariat-kangkolis.blogspot.com/2009/01/mendirikan-bangunan-di-atas-sungai.html?m=1>, diakses 20 Juni 2020, 16.00 WIB.

yang mengalir di sungai dapat dimanfaatkan untuk air minum, menyiram tanaman dan sebagai habitat berbagai jenis hewan air. Hewan air seperti ikan merupakan sumber makanan bagi manusia, selain itu kehidupan hewan ini membentuk keseimbangan ekosistem bagi alam. Jika dibangun pasti akan merusak fungsi utama sungai tersebut.<sup>117</sup>

Dengan melihat berbagai akibat yang muncul melalui ketiga aspek diatas, maka membangun di atas sungai adalah sebuah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

Akan tetapi, dari ketiga aspek tersebut pula, penulis menganggap ada toleransi atas pelebaran bangunan Masjid Al-Ikhlas. *Pertama*, masjid tersebut untuk kepentingan umum. *Kedua*, telah memenuhi dan tidak mengesampingkan kaidah *Hak Manfaah* yang telah disebutkan di atas. *Ketiga*, sungai tersebut tidak menjadi jalan akses transportasi air. *Keempat*, pembangunan tidak mengurangi luas sungai. Selain kondisi sungai menjadi lebih baik dan rapi dari yang sebelumnya, air sungai masih tetap mengalir dengan baik. Selain itu, atas dasar motivasi pengurus masjid yaitu pembangunannya diperuntukkan demi kepentingan jemaah juga bisa menjadi pertimbangan dibolehkannya pelebaran diatas sungai tersebut.

Dalam hukum positif di Indonesia juga diatur tentang pembangunan di atas sungai. Sebelumnya, jika dilihat dari segi penguasaannya, sungai dimiliki oleh negara. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Pasa 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai yang menyatakan bahwa:

*Sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.*<sup>118</sup>

Selain itu pembangunan diatas sungai boleh dilakukan setelah memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang. Sesuai apa yang telah

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai, berbunyi:

*Mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang.<sup>119</sup>*

Dalam hal ini, yang menjadi problem terhadap Masjid Al-Ikhlas, berdasarkan data yang ada memang belum mengantongi ijin pembangunan di atas sungai tersebut. Kemudian, atas dasar Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Masjid, bangunan tersebut adalah wakaf, maka kemudian yang perlu dilakukan Pengurus Masjid Al-Ikhlas adalah mensertifikasikan wakafnya.

Sejalan dengan kepemilikannya, bahwa sungai dimiliki oleh negara, maka pengurusan sertifikasi wakaf tersebut harus melibatkan negara atau pemerintah terkait. Pemerintah, walaupun tidak perseorangan, mempunyai hak untuk mengelola (*tasharuf*) harta-harta milik umum sesuai kebijakan yang maslahat.

Lebih jelas keterangan tanah negara bisa diwakafkan dapat diketahui melalui pasal 3 ayat 1 Permen ATR/Kepala BPN No. 2/2017:

*Tanah yang diwakafkan dapat berupa:*

- a. Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar;*
- b. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Tanah Negara;*
- c. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik;*
- d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan*
- e. Tanah Negara.*

Setelah mengetahui status penggunaan sungai yang dibangun Masjid Al-Ikhlas, bahwa tanah tersebut belum mempunyai ijin, dan

---

<sup>119</sup> Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.

penguasaannya adalah pemerintah, maka perlu langkah kongrit dari Pengurus Masjid untuk segera mendaftarkan tanah agar bisa diketahui apakah tanah tersebut sedang dalam sengketa atau tidak.

Kemudian, sebagaimana yang termuat dalm pasal Pasal 11 Permen ATR/Kepala BPN No. 2/2017, pelebaran tanah Masjid Al-Ikhlas dapat didaftarkan dengan meksnisme dan ketentuan sebagai berikut:

*Ayat (1)* Tanah Wakaf atas Tanah Negara yang belum pernah dilekati dengan sesuatu Hak atas Tanah didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama *Nazhir*. Kaitannya dengan status wakaf Masjid Al-Ikhlas yaitu masjid tersebut berdiri di atas sungai dimana penguasaannya adalah milik negara. Dan pada keterangan ini *Nazhir* menjadi seseorang yang sangat dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran wakaf atas tanah negara.

*Ayat (2) Nazhir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan penegasan Tanah Negara sebagai Tanah Wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan. Dari permohonan tersebut Kepala Kantor Pertanahan akan menerbitkan sebuah keputusan penegasan status tanah.

*Ayat (3)* Permohonan penegasan sebagai Tanah Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:

- a. surat permohonan;
- b. AIW atau APAIW; Apabila yang akan diwakafkan merupakan tanah negara yang sebelumnya belum pernah dilekati hak atas tanah dan belum ada ikrar wakaf yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW meskipun direncanakan akan diwakafkan agar diberi hak kepada calon wakif dan dikenakan uang pemasukan ke kas negara.
- c. surat pengesahan *nazhir* yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).
- d. bukti perolehan tanah;
- e. Peta Bidang Tanah/Surat Ukur; dan

- f. surat pernyataan dari *Nazhir*/Wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan.

*Ayat (4)* Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (3) telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama *Nazhir*.

*Ayat (5)* Keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama *Nazhir* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

*Ayat (6)* Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama *Nazhir*.<sup>120</sup>

Pasal 40 UU Wakaf menjelaskan bahwa setelah melalui proses sertifikasi dengan benar maka harta benda wakaf dilarang untuk dijadikan a) jaminan; b) disita; c) dihibahkan; d) dijual; e) diwariskan; f) ditukar; atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>121</sup>

Kemudian dijelaskan juga pada Pasal 41:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

---

<sup>120</sup> Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

<sup>121</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 40.

- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>122</sup>

Upaya sertifikasi tanah wakaf terhadap tanah-tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat adalah bentuk pembaharuan paham dilingkungan masyarakat muslim Indonesia, bahwa wakaf adalah sah jika dilakukan secara lisan tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi pemerintahan. Dari praktek paham wakaf yang terbilang tradisional tersebut mengundang persoalan-persoalan baru, seperti hilangnya benda-benda wakaf seperti dijadikan rebutan oleh para ahli waris *Nazhir*, obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan, ketidakjelasan status benda wakaf sehingga mengakibatkan tidak dikelola secara baik. Untuk itu, pola sertifikasi tanah-tanah atau benda wakaf lainnya merupakan upaya memperbaharui paradigma baru dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 41.

<sup>123</sup> Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI), 99.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi dengan judul “Respon Pengurus Takmir Masjid Terhadap Status Tanah Wakaf Pascapelebaran Bangunan (*Studi Kasus Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*)”, maka sebagai akhir dari kajian ini, penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengurus Masjid Al-Ikhlas belum ada kemauan untuk mendaftarkan tanah wakafnya. Hal ini akan berakibat jika Pemerintah terkait melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tanah tersebut, maka tidak akan menguntungkan bagi pihak Masjid Al-Ikhlas, karena memang sebagian tanah masjidnya belum didaftarkan sebagai tanah wakaf.
2. Untuk teknis pendaftaran tanah wakaf atas tanah negara dapat diketahui melalui Ayat satu sampai dengan Ayat enam Pasal 11 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Pendaftaran Tanah Wakaf atas Tanah Negara dijelaskan dalam pasal tersebut ayat demi ayat.

#### **B. Saran**

Dengan adanya penelitian ini, atas dasar pentingnya sebuah pendaftaran wakaf, penulis memberikan saran kepada pengelola wakaf masjid Al-Ikhlas.

1. Agar selalu mempertimbangkan dan memperhatikan terkait peraturan-peraturan tentang wakaf ketika ingin membuat atau mengubah aset wakaf yang ada, supaya kegiatan yang dilakukan sejalan dengan apa yang telah tersusun dalam Undang-Undang Perwakafan di Indonesia.

2. Pengelolaan wakaf tidak hanya misalnya memperluas bangunan, akan tetapi pengurusan atau pembaharuan sistem *kenazhiran* juga perlu. Ketika ada *Nazhir* yang meninggal itu juga perlu untuk dilakukan pergantian, supaya pengelolaan aset wakaf bisa terus berkembang. Kiranya Pengurus Masjid Al-Ikhlas untuk segera mendata beberapa *nazhirnya* yang sudah meninggal supaya bisa diperbarui.
3. Peran semua pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi tanah-tanah wakaf, khususnya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar memudahkan pengurusannya. Pemda di masing-masing wilayah tanah air dalam kerangka otonomi daerah juga sangat penting dalam ikut menanggulangi pembiayaan sertifikasi, pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan tanah-tanah wakaf yang ada.

### **C. Penutup**

Demikianlah penelitian dalam bentuk skripsi ini yang penulis buat, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun yang membacanya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 1996.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Wakaf*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Ayub, Moh. E. dkk. *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis bagi Para Pengurus*. Jakarta: Gema Insani Press, Cet.1, 1996.
- Azwar, Safuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bidang Pemberdayaan Daerah & Kerjasama dalam Negeri. *Panduan Pengelolaan Masjid & Islamic Center*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2013.
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*. Karya Abadi Jaya: Semarang, 2015.
- Daud, Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Pers, 1988.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. 2006.
- Djunaedi, Ahmad. *Menju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Mitra Abadi Pes: Jakarta, 2006.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, Ed. Revisi, Cet.8, 2003.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. 2013.

- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. 2013.
- Laporan Karya Pengabdian Dosen. Program Penguatan Manajemen Masjid di Pedesaan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo 2014.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah. *WAKAF TUNAI INOVASI FINANSIAL ISLAM Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PSTTI-UI, 2005.
- Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: KHALIFA, 2005.
- Qahaf, Mundzir. *Managemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *HUKUM PERDATAISLAM DI NDONESIA*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 2, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 3, 1997.
- Rozalinda, *Managemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2015.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2012.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sudirman. *Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Tiswarni. *Strategi Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Pengalaman Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

## **B. Jurnal**

Al Humam, Mohammad Fadzly. *Studi Analisis Respon Pengurus Masjid Raya Baiturrahman Terhadap Regulasi Sertifikasi Wakaf*, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. (diakses Senin, 3 Februari 2020).

Arief S, Yasin dan Tali Tulab. *Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 2, No. 1, Oktober 2018. (diakses Senin, 3 Februari 2020).

Basit, Abdul. *Strategi Pengembangan Masjid Bagi Generasi Muda*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2009. (diakses Minggu, 5 Januari 2020).

Rawi, Hofid Eksan. *Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Lawrence M. Fridman (Studi di Desa Jeruk Sokso Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso)*, Tesis: Malang, Universitas Islam Negeri Malang, 2019. (diakses Minggu, 5 Januari 2020).

Rosyid, Moh. *Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin di Kudus*, Jurnal ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016. (diakses Senin, 3 Februari 2020).

Sujadi. *Peran Takmir Masjid Al-Maun Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lembah Sungai Gajahwong Yogyakarta*. Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. Iv, No. 2 Desember 2003. (diakses Minggu, 5 Januari 2020).

Syafiq, Ahmad. *Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 44 Tahun 2014 Tentang Wakaf*, Jurnal ZISWAF, 2015. (diakses Minggu, 5 Januari 2020).

Wahyudi dan Dodrajad. *Menfungsikan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan untuk Membentuk Peradaban Islam*, Jurnal

Islamadina, Volume XIII, No. 2, Juli 2014, 9. (diakses Senin, 3 Februari 2020).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang Di atasnya Ada Bangunan Masjid.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### **D. Website**

Al-Qur'an dan Terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 2.2.

Situs (<https://disdik.jabarprof.go.id>), (diakses 30 Mei 2020)

Situs (<https://syariat-kangkolis.blogspot.com/2009/01/mendirikan-bangunan-di-atas-sungai.html?m=1>), (diakses 20 Juni 2020)

Situs Badan Wakaf Indonesia (<https://bwi.go.id/>), (diakses Minggu, 5 Januari 2020).

### **E. Wawancara**

Wawancara dengan S.A. Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas pada tanggal 3 Mei 2020.

Wawancara dengan M.F. selaku Pembina Yayasan As-Samawat pada tanggal  
10 Mei 2020.

Wawancara dengan P.H.S. salah satu Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas pada  
tanggal 25 Mei 2020.

*Lampiran 1*

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Al-Ikhlas?
2. Apakah wakaf masjid tersebut sudah disertifikasi wakaf?
3. Mengapa bangunan Masjid Al-Ikhlas diperlebar?
4. Dimana pelebaran Masjid Al-Ikhlas dilakukan?
5. Bagaimana Pengurus Takmir menyikapi pelebaran bangunan tersebut?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

NO	NAMA	TANGGAL	JAM
1	Bp. S.A. (Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas)	3 Mei 2020	Pukul 16.00 WIB.
2	Bp. M.F. (Pembina Yayasan As-Samawat)	10 Mei 2020	Pukul 09.00 WIB.
3	Bp. P.H.S (Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas)	25 Mei 2020	Pukul 19.00 WIB.
4	Bp. A. P. (Pengurus Pembangunan, Sarana dan Prasarana)	20 Juli 2020	Pukul 10.00 WIB.
5	Bp. Sunito (Pengurus Pembangunan, Sarana dan Prasarana)	20 Juli 2020	Pukul 20.00 WIB.
6	Bp. M. A. (Pengurus Humas dan Hubungan Antar Lembaga)	20 Juli 2020	Pukul 20.00 WIB.
7	Bp. Mahmud (Pengurus Humas dan Hubungan Antar Lembaga)	20 Juli 2020	Pukul 20.00 WIB.
8	Bp. Supardi (Pengurus Kegiatan Pemakmuran Masjid)	20 Juli 2020	Pukul 20.00 WIB.
9	Bp J. W. (Pengurus Kesejahteraan Umat dan Pendanaan)	21 Juli 2020	Pukul 14.00 WIB.
10	Bp. P. W. (Pengurus Kesejahteraan Umat dan Pendanaan)	22 Juli 2020	Pukul 21.00 WIB.

**1. Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Al-Ikhlas?**

Jawaban P.H.S: Masjid Al-Ikhlas dibangun tahun 1985. Pada awalnya bangunan tersebut difungsikan sebagai musala dengan nama Musala Al-Ihsan. Sebelum adanya musala itu warga merasa

kesulitan untuk mencari tempat ibadah yang dekat dengan rumahnya. Bahkan ada beberapa dari mereka sempat menggunakan rumah penduduk untuk melaksanakan Salat Tarawih berjemaah ketika Bulan Ramadan. Musala terus kami kembangkan, baik dari kegiatan maupun pembangunan. Akhirnya musala itu bisa menjadi sebuah masjid, sehingga secara bertahap ukurannya menjadi lebih besar dari yang sebelumnya.

Jawaban M.F: Pada tanggal 26 Januari 2005 kami mengubah nama Masjid Al-Ihsan menjadi Masjid Al-Ikhlas. Kemudian, pada tahun 2011 kami mendirikan Yayasan As-Samawat Semarang. Setelah itu kelembagaan Masjid Al-Ikhlas serta pengelolaannya berada di bawah naungan Yayasan. Tapi susunan kepengurusannya sekarang sudah ada yang meninggal, dan belum kami perbarui datanya, termasuk data *nazhirnya*.

Jawaban S.A.: Mengenai sejarah berdirinya Masjid Al-Ikhlas, yang lebih paham orang-orang yang dulu yang pernah ikut mendirikan. Selebihnya bisa di baca-baca di surat-surat masjid, seperti surat wakaf, surat yayasan dan sebagainya.

## **2. Apakah wakaf masjid tersebut sudah disertifikasi wakaf?**

Jawaban P.H.S.: Sudah. Dulu yang ikrar Alm. M.I.

Jawaban M.F.: Sertifikasi wakaf Masjid Al-Ikhlas sudah diurus sejak tahun 1999. Pendaftarannya juga sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku saat itu, ada pendaftaran tanah, ikrar wakaf, penerbitan buku wakaf. Nah, pada tahun 2000 terbit Sertifikat Tanah Wakaf dengan keterangan dipergunakan sebagai Masjid Al-Ihsan. Pada sertifikat wakaf sangat jelas menyebutnya “dipergunakan untuk pembangunan Masjid Al-

Ihsan”, tapi kan tidak masalah jika sekarang namanya beda, asalkan tujuannya tetap sebagai Masjid.

Jawaban S.A.: Sudah ada sertifikat wakafnya.

### **3. Mengapa bangunan Masjid Al-Ikhlas diperlebar?**

Jawaban P.H.S.: Dulu jamaah sedikit, semakin kesini semakin banyak. Ketika jamaah banyak mengeluhkan ruangan kurang nyaman, misalnya kepamasan.

Jawaban M.F.: Tujuan kami memperlebarkannya adalah untuk menjamu jamaah. Jika ruangan luas jamaah akan semakin nyaman dan tenang dalam beribadah. Selain itu supaya bisa menampung banyak orang ketika diadakan kegiatan.

Jawaban S.A.: kegiatan masjid sekarang tambah banyak. Selain itu supaya wakaf ini terus berkembang dan manfaatnya bisa didapatkan secara luas.

### **4. Dimana pelebaran Masjid Al-Ikhlas dilakukan?**

Jawaban P.H.S.: Diatas sungai, tapi sungainya kecil lebarnya hanya 2 meter. Dulu untuk bisa ke masjid harus menyebrang sungai tersebut dengan jembatan yang ada.

Jawaban M.F.: Bangunan diperlebar diatas sungai. Hal itu disebabkan karena awalnya sungai itu adalah jalan satu-satunya menuju masjid, istilahnya akses utama lah, sehingga jammah bisa masuk masjid. Tapi karena kebutuhan jamaah juga semakin hari semakin besar, akhirnya dibuat bangunan masjid semua aja lah.

Jawaban S.A.: Di atas sungai kecil yang fungsinya untuk umum.

**5. Bagaimana Pengurus Takmir menyikapi pelebaran bangunan tersebut?**

Jawaban M. F.: Sungai tersebut dari dulu memang tidak ada yang mengurus dan fungsinya kolektif, siapapun warga di sekitar sungai boleh mengambil manfaatnya selama tidak merusak lingkungan. Berhubung sungai itu merupakan akses satu satunya menuju masjid, yaa mau ga mau harus dicor. Sungai pun tetap difungsikan sebagaimana mestinya, yaitu saluran air. Selama jamaah dan pengurus masjid tetap menjaga kelestarian sungai, tidak membuang sampah jamaah ke sungai, tidak membuang hajat (kotoran) jamaah ke sungai secara langsung, dan bangunan tersebut tidak merugikan banyak orang, maka boleh boleh saja, dan pasti aman.

Jawaban S.A.: Memang pengurus sampai saat ini belum pernah membahas tentang sertifikasi wakafnya, kita modal yakin dan melihat pengalaman yang dulu saja. Intinya jika kita membangun tempat untuk ibadah pasti aman lah. Jika niat kita baik, Inshaallah semua akan baik-baik saja. Mungkin jika kondisi sudah pas dan masjid sudah jadi akan mulai dibahas.

Jawaban A. P. : Tidak ada masalah selama tidak ada yang nakal untuk melaporkan kepada pihak terkait. Nyatanya dari pihak kelurahan pun tidak memprmasalahkannya.

Jawaban Sunito.: Selama bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak ada ysnng melarang pasti boleh mas. Orang yang pertama kali membangun tempat ini ya pasti sudah punya rencana yang matang, jadi tidak sembarangan dalam membangun, termasuk pelebaran bangunan ini.

Jawaban M. A.: Menurut saya, yang dibangun adalah masjid, boleh-boleh saja mas, itu kan untuk kepentingan umum.

Jawaban Mahmud.: boleh mas, kan untuk kepentingan umum

Jawaban S.A.: boleh dilakukan, karena untuk kepentingan umum. Dan masyarakat sekitar pun menyetujuinya.

Jawaban Supardi.: Saya sudah lama hidup disini mas, jadi saya saat itu sering ikut kerja bakti setiap masjid akan di renovasi. Meskipun demikian saya tidak pernah mengikuti rapat terkait teknis pembangunannya. Dulu memang sebelum diperlebar (cor) seperti ini, tempatnya masih kecil, tapi setelah diperlebar, menjadi semakin luas. Menurut saya pelebaran ini bagus mas, artinya masjid semakin berkembang. Dan pengecoran pun tidak merusak fungsi sungai.

Jawaban J. W. .: Aman-aman saja mas

Jawaban P. W. : Tidak apa-apa, tapi yang menjadi masalah menurut saya adalah terkait WC nya mas. Jadi sepengetahuan saya, WC masjid itu pembuangannya langsung sampai sungai, tanpa melalui sapitank, padahal kan cara seperti itu tidak diperbolehkan, bisa mencemari lingkungan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Salim  
Alamat Asal : RT.04/RW.02 Desa Lugosobo, Kec. Gebang,  
Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah  
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 08 April 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Sekarang : Jl. Sriwibowo Raya, RT.03/RW.03 Kel.  
Kembangarum, Kec. Semarang Barat,  
Kota Semarang  
No. Hp/E-mail : 0813-8566-8440 / goessalim4@gmail.com  
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 02 Lugosobo Lulus tahun 2009  
2. MtsN Purworejo Lulus tahun 2012  
3. MAN Purworejo Lulus tahun 2015  
4. UIN Walisongo Semarang Lulus tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 23 Juni 2020

Hormat saya,

**Agus Salim**

**1502016010**

